SATYA BUMI

POLICY BRIEF

# Menjaga Lentur Karet Indonesia

## Strategi Nasional Hadapi EUDR

# Menjaga Lentur Karet Indonesia

## Strategi Nasional Hadapi EUDR

**Penulis:**
Wiko Saputra
Andi Muttaqien
Yassar Aulia
Riezcy Cecilia Dewi
Sayyidatiihayaa Afra

Satya Bumi, Oktober 2024

# Kata Sambutan

Kata Sambutan

Saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan *policy brief* **"Menjaga Lentur Karet Indonesia: Strategi Nasional Hadapi EUDR"**. Dukungan dan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, hingga pelaku industri, sangat berarti dalam mengkaji isu yang begitu penting bagi keberlanjutan sektor komoditas karet di Indonesia.

Sebagai negara penghasil utama karet, Indonesia memainkan peran besar dalam memenuhi kebutuhan komoditas ini di pasar global. Ekspor karet alam Indonesia menempati urutan kedua setelah Thailand, dengan pangsa ekspor sebesar 20% (Trademap, 2023). Namun, dalam satu dekade terakhir, industri karet di Indonesia menghadapi penurunan daya saing yang disebabkan oleh penurunan produktivitas. Selama periode 2014-2024, terjadi penurunan produktivitas dari 0,87 ton per hektar per tahun menjadi 0,71 ton per hektar per tahun atau sebesar 22,5% (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2024). Salah satu penyebab utama adalah buruknya tata kelola lahan, yang diperparah oleh harga karet yang menurun setiap tahunnya.

Di tengah permintaan yang terus meningkat, kita dihadapkan pada tantangan besar terkait tata kelola keberlanjutan industri karet alam. Indonesia merupakan negara dengan laju deforestasi terbesar diantara negara penghasil karet di kawasan Asia, bahkan alih fungsi hutan menjadi perkebunan karet mencapai 1,1 juta hektar yang terjadi pada tahun 2001-2016 (Yunxia Wang et al, 2023). Tentunya, hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia yang akan menghadapi kebijakan *European Union Deforestation-Free Regulation* (EUDR)-kebijakan yang diinisiasi oleh Uni Eropa, menuntut ketelusuran serta tanggung jawab dalam praktik produksi untuk menghindari deforestasi dan kerusakan lingkungan.

*Policy brief* ini diharapkan dapat memberikan wawasan komprehensif tentang pentingnya reformasi tata kelola untuk memenuhi standar keberlanjutan internasional sekaligus mempertahankan daya saing produk karet Indonesia. Dalam konteks ini, kita perlu berfokus pada peningkatan transparansi, ketelusuran rantai pasok, serta penguatan kapasitas petani kecil. Kebijakan ini harus menjadi panduan untuk mendukung pelaku usaha komoditas karet agar dapat mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip EUDR, tanpa mengorbankan kesejahteraan petani dan masyarakat lokal.

Akhir kata, semoga *policy brief* ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi seluruh pihak yang berkepentingan, dalam menciptakan tata kelola komoditas karet yang berkelanjutan dan berdaya saing. Mari kita bersama-sama menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian hutan untuk masa depan yang lebih baik.

Terima kasih.

**Andi Muttaqien**

Direktur Eksekutif Satya Bumi

# Daftar Isi

Daftar Isi

**Kata Sambutan** 4
**Daftar Isi** 6
**Daftar Gambar & Tabel** 7
**Ringkasan Eksekutif** 8
**Bab 1 Pendahuluan** 10
1.1 Latar Belakang 10
1.2 Tujuan Kajian 12
1.3 Lingkup Kajian 12
1.4 Metode Kajian 12
**Bab 2 Gambaran Industri Karet** 13
2.1 Industri Karet Global 13
2.2 Analisis Sektor Hulu Karet 15
2.3 Analisis Sektor Hilir Karet 19
**Bab 3 Kerangka Regulasi Tata Kelola Komoditas Karet** 21
3.1 Sistem Perizinan 21
3.2 Sistem Tata Kelola 23
3.3 Konflik Lahan 25
3.4 Struktur Pasar 26
3.5 Kebijakan Ketelusuran dalam Rantai Pasok 28
3.6 Kebijakan Spesifik Terkait Karet 29
**Bab 4 Permasalahan Tata Kelola Industri Karet** 31
4.1 Ketidakpastian dalam Legalitas Lahan 31
4.2 Deforestasi 33
4.3 Tidak Adanya Sistem Ketelusuran dalam Rantai Pasok 34
4.4 Penurunan Produktivitas Lahan 36
4.5 Struktur Pasar Oligopoli 37
**Bab 5 Relevansi *EU Deforestation-Free Regulation* (EUDR) Terhadap Tata Kelola Komoditas Karet Di Indonesia** 39
5.1 Penguatan Daya Saing Industri Karet di dalam Negeri 39
5.2 Perbaikan Tata Kelola Lahan 39
5.3 Perbaikan Struktur Pasar 40
5.3 Sistem Ketelusuran dalam Rantai Pasok 42
**Bab 6 Strategi Industri Karet Indonesia Menghadapi *EU Deforestation -Free Regulation* (EUDR)** 45
**Bab 7 Kesimpulan** 47
**Daftar Pustaka** 48
**Glosarium** 51

# Daftar Gambar & Tabel

## Daftar Gambar


**Gambar 1.1.** Harga Karet Alam Global (US$ per kg) 10
**Gambar 2.1.** Grafik Nilai Ekspor dari Komoditas Karet Alam berdasarkan Negara Eksportir, 2017-2023 13
**Gambar 2.2.** Grafik Nilai Impor dari Komoditas Karet Alam berdasarkan Negara Importir Utama, 2017-2023 14
**Gambar 2.3.** Luas (Ha) Empat Komoditas Perkebunan Utama di Indonesia, 2024 15
**Gambar 2.4.** Luas (Ha) Perkebunan Karet menurut Penguasaannya di Indonesia, 2024 16
**Gambar 2.5.** Produksi Karet Alam di Indonesia (ton), 2012-2024 17
**Gambar 2.6.** Pangsa Ekspor Karet Alam dan Karet Olahan (Primer) dari Indonesia, 2023 18
**Gambar 2.7.** Pangsa Ekspor Produk Karet (Manufaktur) dari Indonesia, 2023 18
**Gambar 2.8.** Pangsa Pasar Ban di Indonesia, 2019-2023 19
**Gambar 3.1.** Alur Proses Perizinan Perkebunan Karet bagi Perusahaan 22
**Gambar 4.1.** Laju Deforestasi oleh Kebun Karet di Kawasan Asia, 2001-2016 33
**Gambar 4.2.** Laju Deforestasi oleh Kebun Karet di Provinsi Jambi, 1990-2020 34
**Gambar 4.3.** Tingkat Produktivitas Perkebunan Karet di Indonesia, 2000-2023 36
**Gambar 4.4.** Struktur Industri Karet di Indonesia 38


## Daftar Tabel


**Tabel 2.1.** Perkembangan Ekspor Komoditas Karet Indonesia, 2019-2023 17
**Tabel 2.2.** Nilai Ekspor Produk Ban di Indonesia berdasarkan HS Code, 2020-2023 20
**Tabel 4.1.** Model Rantai Pasok Karet Alam di Provinsi Jambi 35
**Tabel 4.2.** Konsentrasi Pasar Industri Ban Roda Empat di Indonesia, 2008-2011 38
**Tabel 5.1.** Relevansi EUDR terhadap Regulasi dan Kebijakan Tata Kelola Komoditas Karet di Indonesia 43

# Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif

Di tengah pelemahan industri karet di dalam negeri, pasar global dari komoditas karet alam dan produk turunannya melakukan berbagai intervensi pasar. Intervensi pasar dilakukan tidak hanya dalam bentuk hambatan dagang berupa tarif (*tariff barriers*) tapi juga menggunakan instrumen keberlanjutan. Salah satu intervensi pasar menggunakan instrumen keberlanjutan dilakukan oleh Uni Eropa melalui kebijakan *Regulation on Deforestation – Free Commodity/Product* (EUDR), yaitu regulasi yang melarang rantai pasok global pada komoditas yang masuk ke Uni Eropa dari negara-negara yang melakukan deforestasi. Tujuannya adalah melindungi hutan dan mencegah terjadi deforestasi dengan mengurangi dan menghentikan konsumsi terhadap komoditas dan produk yang melakukan pembabatan hutan. Selain itu, hal ini juga untuk mendorong terwujudnya praktik pertanian dan industri berkelanjutan serta mendorong praktik perdagangan yang adil dan bertanggung jawab.

Tentu regulasi ini sah dilakukan oleh Uni Eropa. Apalagi, jika ditelusuri poin-poin yang diatur dalam EUDR, sebenarnya, memberikan manfaat bagi negara produsen untuk meningkatkan daya saing dari komoditas pertaniannya. Indonesia salah satu negara yang memproduksi komoditas pertanian yang diatur dalam EUDR, salah satunya komoditas karet alam. Adanya EUDR ini, menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola industri karet di dalam negeri yang saat ini dalam pelemahan daya saing.

Kita mengetahui ada beberapa persoalan dalam tata kelola industri karet di Indonesia, yaitu:

A. Persoalan legalitas lahan yang masih banyak menuai permasalahan terutama pada kebun karet yang dikelola secara swadaya oleh petani;

B. Penurunan produktivitas lahan disebabkan oleh (1) banyak tanaman karet yang sudah mulai tua dan rusak, karena kurangnya perawatan tanaman oleh petani, (2) banyak petani yang melakukan alih fungsi tanaman karet menjadi tanaman sawit, karena terjadinya penurunan harga karet dalam jangka panjang sehingga terjadi penurunan pendapatan petani, (3) kurangnya tenaga kerja (buruh) yang bekerja di perkebunan karet karena sebagian besar lebih memilih bekerja di perkebunan sawit, (4) minimnya penerapan *good agricultural practices* dalam budidaya karet; dan (5) banyak tanaman karet yang ditanam oleh petani berasal dari bibit yang tidak unggul dan bersertifikasi sehingga produksinya tidak maksimal;

C. Lemahnya sistem ketelusuran dalam rantai pasok karet alam di Indonesia sehingga tidak bisa merancang sistem rantai pasok yang efisien dan berkelanjutan;
D. Tidak seimbangnya sektor hulu dan sektor hilir dari industri karet yang menyebabkan struktur pasar yang tidak efisien dan berkeadilan.

Keberadaan EUDR yang mengatur tentang legalitas usaha, rantai pasok yang bebas dari deforestasi, adanya keterlacakan dalam rantai pasok, adanya upaya penerapan *good agricultural practices* dalam budidaya tanaman karet dan keadilan serta efisien dalam struktur pasar, bisa menjadi instrumen dalam memperbaiki tata kelola industri karet di Indonesia. Instrumen EUDR menjadi momentum untuk menata ulang sistem tata kelola komoditas karet di Indonesia. Karena itu, butuh beberapa strategi perbaikan, antara lain:

1. Memperkuat Legalitas Lahan bagi Pelaku Usaha Perkebunan Karet;
2. Memperkuat Komitmen terhadap Penghentian Laju Deforestasi oleh Komoditas Karet;
3. Memperkuat Sistem Ketelusuran atas Rantai Pasok Komoditas Karet;
4. Memperkuat Kerjasama Uni Eropa, Pemerintah Indonesia, dan Petani Swadaya.

Bab 1

# Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Pembenahan industri karet di Indonesia menjadi sangat penting untuk dilakukan, karena terjadinya penurunan daya saing komoditas ini dalam satu dekade terakhir (Zuhdi, 2020; Fidhayanti et al, 2024; Aripranata et al, 2024). Penurunan ini tercermin dari semakin berkurangnya luas perkebunan karet di Indonesia (Kurnia et al, 2020). Pada tahun 2014, luas perkebunan karet tercatat sebesar 3,60 juta hektare, namun angka ini menurun menjadi 3,55 juta hektare pada tahun 2022. Selama periode tersebut, Indonesia kehilangan 50 ribu hektare kebun karet (BPS, 2023). Penurunan ini disebabkan oleh harga karet yang terus merosot. Sehingga banyak petani karet yang mengalihfungsikan kebunnya menjadi tanaman perkebunan lain, terutama sawit (Afrizon et al, 2021; Novita et al, 2022; Jayathilake et al, 2023).

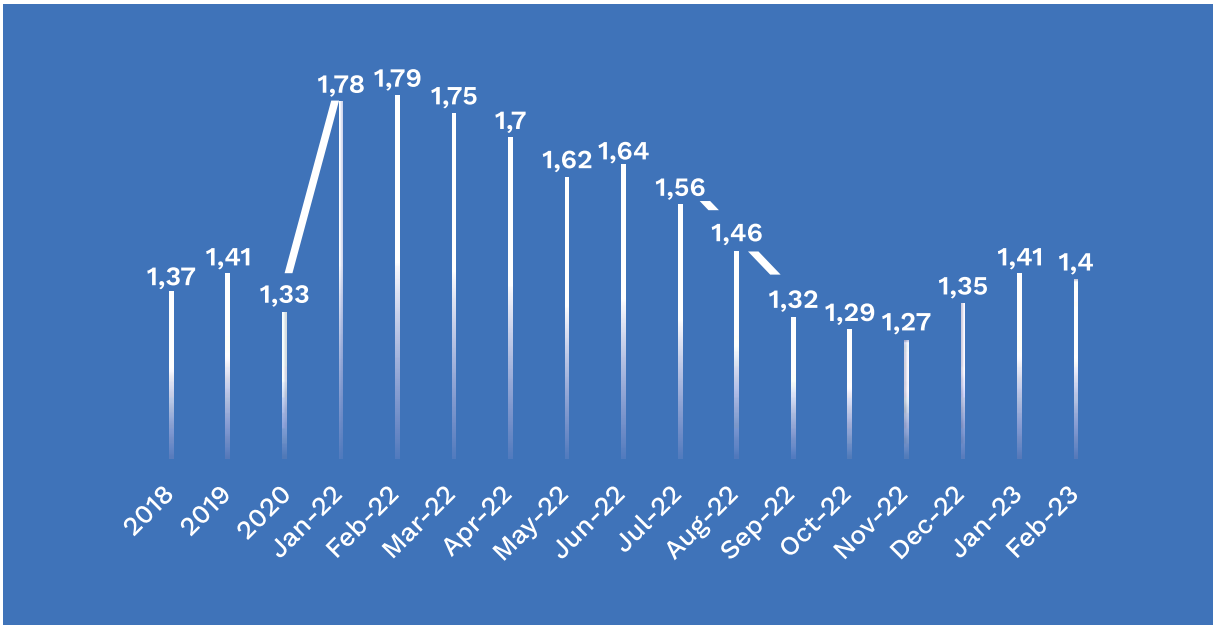


**Gambar 1.1.** Harga Karet Alam Global (US$ per kg)
(*Sumber Kementerian Perdagangan, 2023*)

Selain menghadapi persoalan tersebut, upaya perbaikan tata kelola industri karet ini juga perlu ditingkatkan untuk memperkuat daya saing, terutama dalam menjangkau pasar global (Zuhdi, 2020; Fidhayanti et al, 2024; Aripranata et al, 2024). Sebagai salah satu produsen karet terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam rantai pasok karet global. Indonesia telah menjadi pemasok utama bagi berbagai industri berbasis karet, seperti industri ban, alat kesehatan, bahan konstruksi, dan lainnya (Jermsittiparsert, 2021). Industri-industri ini tidak hanya membutuhkan karet berkualitas tinggi, tetapi juga yang terjamin aspek keberlanjutannya (Dunuwila et al, 2023).

Maksudnya, pasar global, saat ini membutuhkan bahan baku karet yang dikelola secara baik, mulai dari proses pembukaan lahan, budidaya tanaman, produksi, pengolahan dan distribusinya (Inkonkoy, 2021). Karena konsumen global menginginkan produk karet yang tidak merusak lingkungan, mengakibatkan perubahan iklim dan tidak melanggar hak asasi manusia (Otten et al, 2020). Di Indonesia standar tersebut belum menjadi acuan dalam proses produksi oleh pelaku usaha dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Andoko, 2019).

Salah satu pasar yang memperketat standar produk karet tersebut adalah Uni Eropa. Uni Eropa, pada 2023 mengeluarkan *Regulation on Deforestation – Free Commodity/Product (EUDR)*, yaitu regulasi yang melarang atau membatasi rantai pasok global pada komoditas yang masuk ke Uni Eropa dari negara-negara yang melakukan deforestasi. Tujuannya adalah melindungi hutan dan mencegah terjadi deforestasi dengan mengurangi dan menghentikan konsumsi terhadap komoditas dan produk yang melakukan pembabatan hutan. Selain itu, hal ini juga untuk mendorong terwujudnya praktik pertanian dan industri berkelanjutan dan mendorong praktik perdagangan yang adil dan bertanggung jawab (FERN, 2024).

Komoditas karet merupakan salah satu komoditas yang masuk kategori berisiko tinggi (*high risk*) terhadap pembabatan hutan, selain minyak sawit, minyak kedelai, sapi, kakao, kopi dan jagung (Wang et al, 2023; Warren-Thomas et al, 2023). Sehingga komoditas dan produk tersebut diterapkan prosedur wajib dan ketat (*stricter due diligence*) untuk masuk ke pasar Uni Eropa. Pelaku usaha yang memasok komoditas dan produk tersebut harus memastikan rantai pasoknya tidak terkait dengan praktik pembabatan hutan (Zhunusova et al, 2022).

Indonesia menghadapi tantangan dalam kebijakan Uni Eropa tersebut. Sebagai pemasok komoditas karet terbesar kedua di dunia setelah Thailand, EUDR ini dapat mempengaruhi produksi dan rantai pasok karet Indonesia di pasar global. Produk karet dari Indonesia yang masuk ke pasar Uni Eropa harus mampu memenuhi standar dari EUDR seperti memiliki legalitas, bebas deforestasi dan memiliki sistem ketelusuran dari rantai pasoknya (Tropical Forest Alliance, 2023).

Karena itu, menghadapi pasar yang semakin mementingkan aspek keberlanjutan, seharusnya Pemerintah Indonesia memperbaiki tata kelolanya. EUDR dapat menjadi momentum yang baik untuk memperbaiki tata kelola tersebut. Diperlukan kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing usaha, seperti memperkuat aspek legalitas pelaku usaha, menghentikan deforestasi dari perkebunan karet, memperbaiki sistem rantai pasok dan sistem ketelusuran terhadap produk karet Indonesia.

## 1.2 Tujuan Kajian

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis dalam memperbaiki tata kelola komoditas karet di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan dari kebijakan EUDR. Secara spesifik, kajian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis tata kelola komoditas karet di Indonesia dari aspek regulasi, tata kelola industri, rantai pasok dan pelaku usaha;
2. Menganalisis permasalahan dari tata kelola komoditas karet di Indonesia;
3. Menganalisis relevansi dan strategi memperbaiki daya saing industri karet di Indonesia untuk menghadapi EUDR;
4. Memberikan rekomendasi bagi semua stakeholder dalam memperbaiki daya saing industri karet di Indonesia dalam konteks menghadapi EUDR.

## 1.3 Lingkup Kajian

Lingkup kajian ini terdiri dari:

1. Analisis tata kelola yang meliputi analisis regulasi, analisis sistem tata kelola industri, analisis model rantai pasok dan analisis pelaku usaha dari komoditas karet di Indonesia;
2. Permasalahan dalam tata kelola yang meliputi permasalahan legalitas, permasalahan daya saing industri, permasalahan rantai pasok dan permasalahan ketelusuran;
3. Konteks EUDR terhadap tata kelola komoditas karet.

## 1.4 Metode Kajian

Kajian ini merupakan kajian deskriptif yang memberikan gambaran secara komprehensif kondisi tata kelola komoditas karet di Indonesia. Data-data statistik yang ditampilkan dalam kajian ini akan dijelaskan secara deskriptif melalui berbagai pendekatan, seperti literatur, hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dan *indepth interview* dengan beberapa narasumber kunci. Selanjutnya, analisis data dan informasi ini dideskripsikan secara kualitatif sehingga menghasilkan gambaran yang utuh dari persoalan tata kelola komoditas karet di Indonesia. Kajian ini juga melakukan analisis regulasi baik regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia maupun regulasi yang dikeluarkan oleh Parlemen Uni Eropa.

Pada kajian ini, kami menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan melalui:

1. Studi literatur meliputi regulasi dan peraturan perundang-undangan terkait serta artikel ilmiah dan informasi berbagai media;
2. FGD dengan melibatkan akademisi, praktisi, asosiasi pengusaha, pegawai atau pejabat struktural pemerintahan, dan petani karet untuk mengetahui persoalan tata kelola komoditas karet dan menyusun strategi memperbaiki tata kelola komoditas karet dalam menghadapi EUDR.
3. *Indepth interview* kepada petani karet untuk mendapatkan gambaran kondisi yang dihadapi oleh petani karet dalam mengelola kebun, memproduksi dan memasarkan hasil produksi. Untuk *indepth interview* ini, dilakukan kepada petani karet di Provinsi Jambi.

Bab 2

# Gambaran Industri Karet

## 2.1 Industri Karet Global

Pasar komoditas karet alam dan produk turunannya berkembang dinamis dalam satu dekade terakhir. Meski ada tren dari penurunan produksi dan permintaan global, tapi pasar komoditas karet global masih memiliki prospek yang baik. Masih banyak kebutuhan karet alam untuk komponen otomotif, alat kesehatan, peralatan rumah tangga dan lainnya. Pasar tersebut sulit digantikan oleh karet sintetis (Jermsittiparsert, 2021).

Secara global, Indonesia merupakan negara produsen utama dari komoditas karet alam. Karena itu, peranan Indonesia dalam pangsa ekspor komoditas karet alam signifikan. Pada tahun 2023, Indonesia mencatatkan ekspor karet alam sebesar US$ 2,48 miliar. Sehingga berkontribusi sebesar 20% dari pangsa ekspor komoditas karet alam global. Ekspor Indonesia hanya kalah dari Thailand, yang menguasai 29% pangsa ekspor komoditas karet alam global (Trademap, 2023). Dengan kondisi tersebut, peranan kedua negara tersebut dalam mempengaruhi pasar ekspor komoditas karet alam global sangat signifikan.

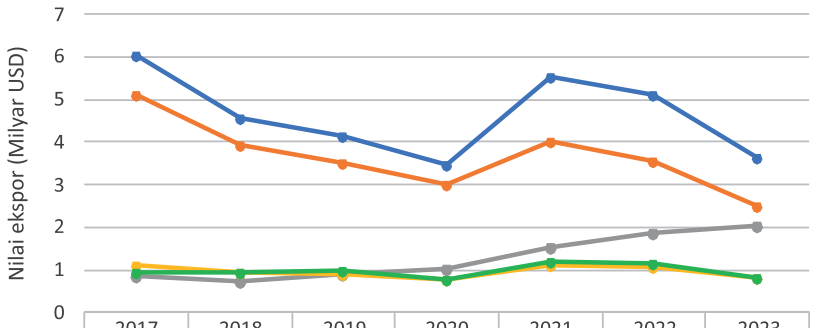


| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thailand | 6.04 | 4.56 | 4.14 | 3.48 | 5.51 | 5.09 | 3.62 |
| Indonesia | 5.1 | 3.95 | 3.53 | 3.01 | 4.02 | 3.54 | 2.48 |
| Pantai Gading | 0.84 | 0.75 | 0.91 | 1.04 | 1.54 | 1.86 | 2.05 |
| Malaysia | 1.1 | 0.94 | 0.91 | 0.78 | 1.1 | 1.05 | 0.81 |
| Vietnam | 0.94 | 0.95 | 1 | 0.79 | 1.2 | 1.14 | 0.82 |

**Gambar 2.1.** Grafik Nilai Ekspor dari Komoditas Karet Alam berdasarkan Negara Eksportir, 2017-2023 (*Sumber Trademap, 2023*)

Meski demikian, sejak 2017, penurunan ekspor komoditas karet alam dari kedua negara tersebut mengalami penurunan, walaupun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2021. Ini dipengaruhi oleh penurunan produksi akibat dari penurunan produktivitas karet. Penurunan produktivitas ini diakibatkan oleh besarnya alih fungsi tanaman karet menjadi tanaman pertanian lainnya, seperti sawit yang terjadi di Indonesia. Selain itu, dampak penurunan harga karet alam global juga mempengaruhi produksi karet alam di Indonesia dan Thailand.

Sebaliknya, lima negara importir karet alam terbesar di dunia yaitu China, Amerika Serikat, Malaysia, Jepang, dan India. Negara-negara ini memainkan peran penting dalam rantai pasok global, khususnya industri yang bergantung pada karet alam, seperti industri otomotif (untuk produksi ban), manufaktur barang karet (sarung tangan, karet gelang, dan lainnya), dan produk lainnya. Permintaan dari negara importir berkontribusi pada pembentukan harga karet di pasar internasional. Jika ada peningkatan permintaan dari negara-negara besar seperti China atau Amerika Serikat, harga karet alam di pasar internasional cenderung naik. Sebaliknya, jika permintaan menurun, harga cenderung turun. Ini terlihat jelas selama pandemi covid-19 pada tahun 2020, dimana penurunan produksi industri di negara-negara importir menyebabkan penurunan harga karet dan penurunan nilai ekspor dari negara eksportir.

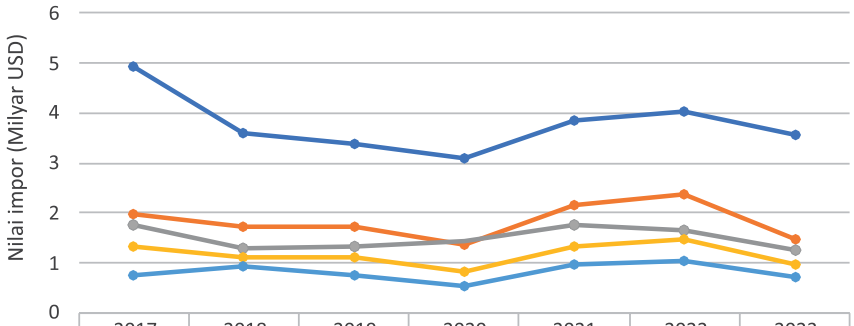


| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 4.92 | 3.61 | 3.37 | 3.08 | 3.86 | 4.03 | 3.57 |
| Amerika | 1.97 | 1.73 | 1.74 | 1.36 | 2.15 | 2.37 | 1.48 |
| Malaysia | 1.78 | 1.31 | 1.32 | 1.45 | 1.77 | 1.65 | 1.26 |
| Japan | 1.34 | 1.11 | 1.13 | 0.84 | 1.32 | 1.47 | 0.96 |
| India | 0.75 | 0.92 | 0.74 | 0.54 | 0.97 | 1.05 | 0.71 |

**Gambar 2.2.** Grafik Nilai Impor dari Komoditas Karet Alam berdasarkan Negara Importir Utama, 2017-2023 (*Sumber Trademap, 2023*)

Jika kita bandingkan dengan grafik ekspor (Gambar 2.1) dari negara-negara produsen (Thailand, Indonesia, Pantai Gading, Malaysia, dan Vietnam), terdapat hubungan yang jelas antara impor dan ekspor. China sebagai importir utama berhubungan langsung dengan negara produsen terbesar seperti Thailand maupun Indonesia. Penurunan nilai ekspor dari kedua negara tersebut sejak 2017 (Gambar 2.1), sebagian besar disebabkan oleh penurunan permintaan dari China yang berkontribusi signifikan terhadap turunnya nilai ekspor global. Tren penurunan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dinamika industri global, termasuk penurunan harga karet, permintaan yang melambat di sektor otomotif, maupun substitusi dengan karet sintetis.

## 2.2 Analisis Sektor Hulu Karet

Komoditas karet merupakan salah satu komoditas perkebunan yang menjadi unggulan di Indonesia (Zuhdi, 2020; Fidhayanti et al). Dari penguasaan lahan perkebunan, karet terbesar kedua setelah sawit dengan luas lahan yaitu 3,52 juta hektare. Sekitar 3,23 juta hektare perkebunan karet di Indonesia dikelola oleh petani swadaya. Kontribusinya mencapai 92% dari total luas kebun karet (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2024).

Peranan petani swadaya sangat penting dalam produksi karet di Indonesia (Arifin, 2005). Meski demikian, petani swadaya dihadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan kebun karet. Salah satunya adalah persoalan produktivitas yang rendah (Syarifa et al, 2022). Tingkat produktivitas petani swadaya saat ini hanya sebesar 0,72 ton per hektare per tahun. Sedangkan karet yang dikelola oleh perusahaan memiliki produktivitas sebesar 1,5 ton per hektare per tahun. Ini mengakibatkan secara kumulatif tingkat produktivitas total perkebunan karet di Indonesia hanya sebesar 0,71 ton per hektare per tahun. Dibandingkan produktivitas pada 2014 sebesar 0,87 ton per hektare per tahun, terjadi penurunan sebesar 22,5% dalam periode 2014-2024 (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2024).

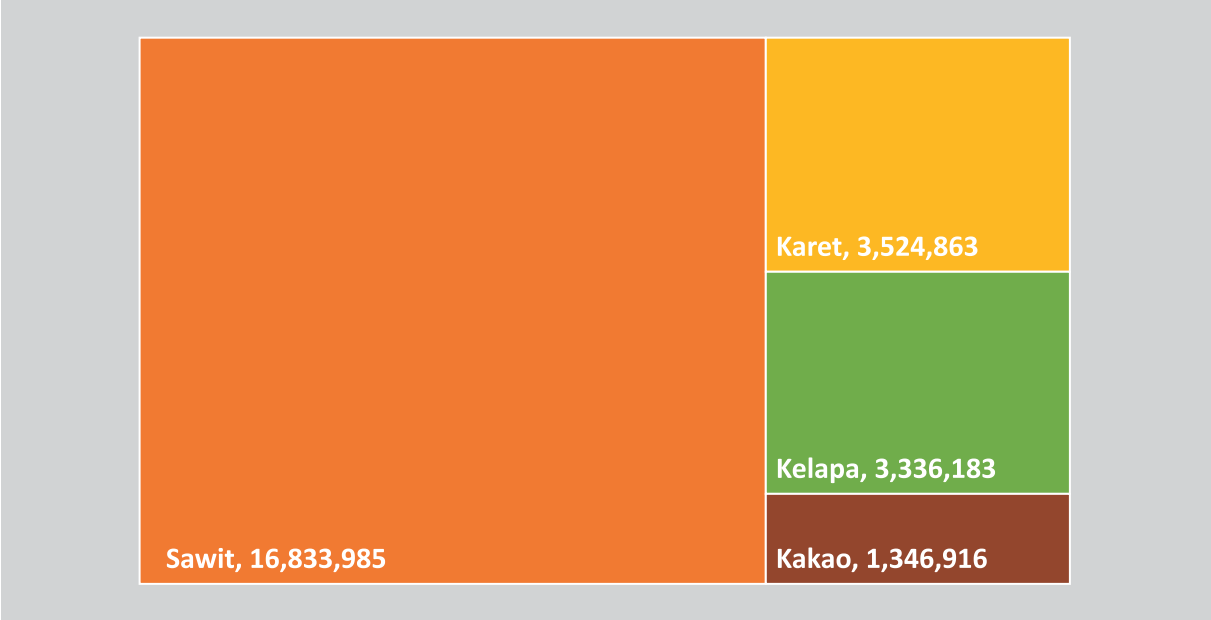


**Gambar 2.3.** Luas (Ha) Empat Komoditas Perkebunan Utama di Indonesia, 2024
(*Sumber Direktorat Jenderal Perkebunan, 2024*)

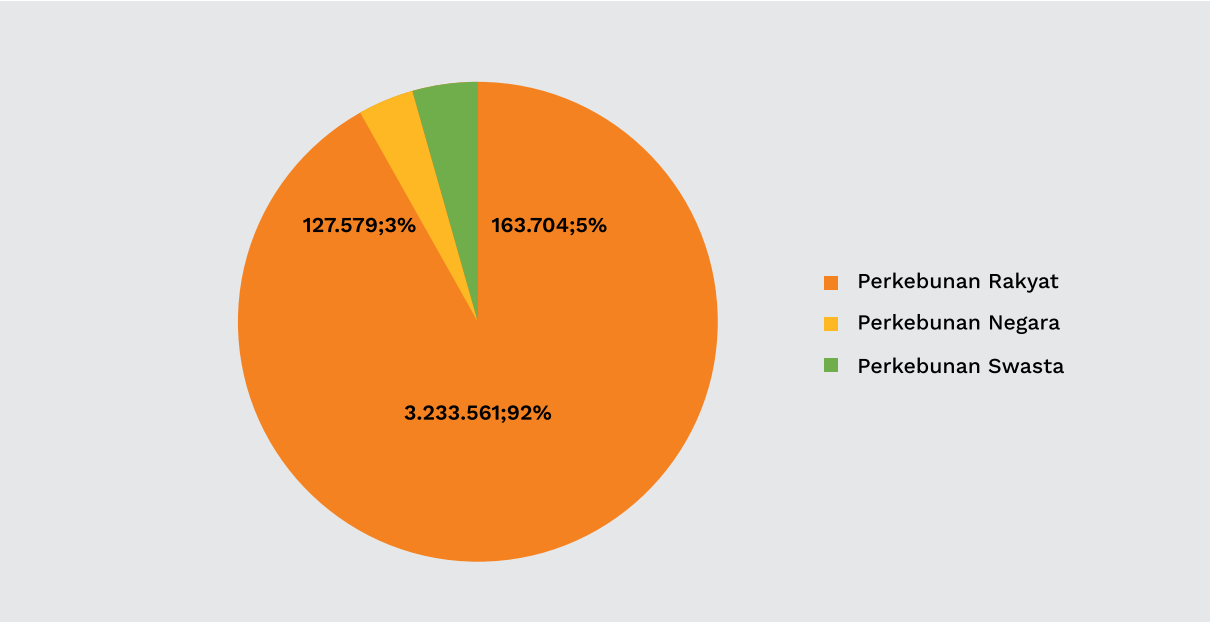


**Gambar 2.4.** Luas (Ha) Perkebunan Karet menurut Penguasaannya di Indonesia, 2024
(*Sumber Direktorat Jenderal Perkebunan, 2024*)

Banyak aspek yang menyebabkan penurunan produktivitas tersebut. Pertama, penurunan harga karet. Harga yang rendah dalam satu dekade terakhir, berdampak terhadap penurunan keuntungan produksi (Khin et al, 2019). Bahkan di tingkat petani karet, tekanan harga tersebut tidak menutupi biaya produksi. Sehingga petani karet banyak yang tidak panen dan mengalihfungsikan kebun karetnya dengan tanaman lain, seperti sawit (Afrizon et al, 2021; Novita et al, 2022; Jayathilake et al, 2023).

Kedua, permasalahan bibit. Penggunaan bibit berkualitas dan bersertifikasi seperti jenis Klon Generasi IV PB. 260 dan IRR 37 jarang digunakan oleh petani swadaya. Mereka selain sulit mendapatkan bibit tersebut juga belum memahami pemanfaatan bibit bersertifikasi untuk budidaya tanaman karet (Penot, 2004; USAID, 2020). Karena itu, produktivitas dari kebun karet rakyat menjadi rendah karena bibitnya tidak berkualitas (Syarifa et al, 2022).

Ketiga, budidaya tanaman. Sebagian besar petani swadaya belum mampu mengelola kebun dengan praktik yang baik (*good agricultural practices*) (Andoko, 2019; Otten et al, 2020). Pola tanam yang tidak baik, perawatan yang tidak dilakukan seperti pemupukan secara rutin, pembersihan lahan dari gulma dan lainnya telah menyebabkan tanaman karet dengan mudah diserang oleh penyakit tanaman. Tanaman karet diserang oleh jamur akar putih dan penyakit gugur daun. Kondisi tersebut menyebabkan produksi karet menjadi turun (Chen et al, 2023).

Selain itu, teknik penyadapan yang salah karena kurang terampilnya pekerja yang melakukan penyadapan telah membuat tanaman karet menjadi rusak. Kerusakan pada bidang penyadapan ini berdampak pada berkurangnya produksi getah karet dari tanaman tersebut. Jika kerusakan tersebut dilakukan terus menerus maka akan membuat tanaman karet menjadi mati (Yang et al, 2022; Chen et al, 2023).

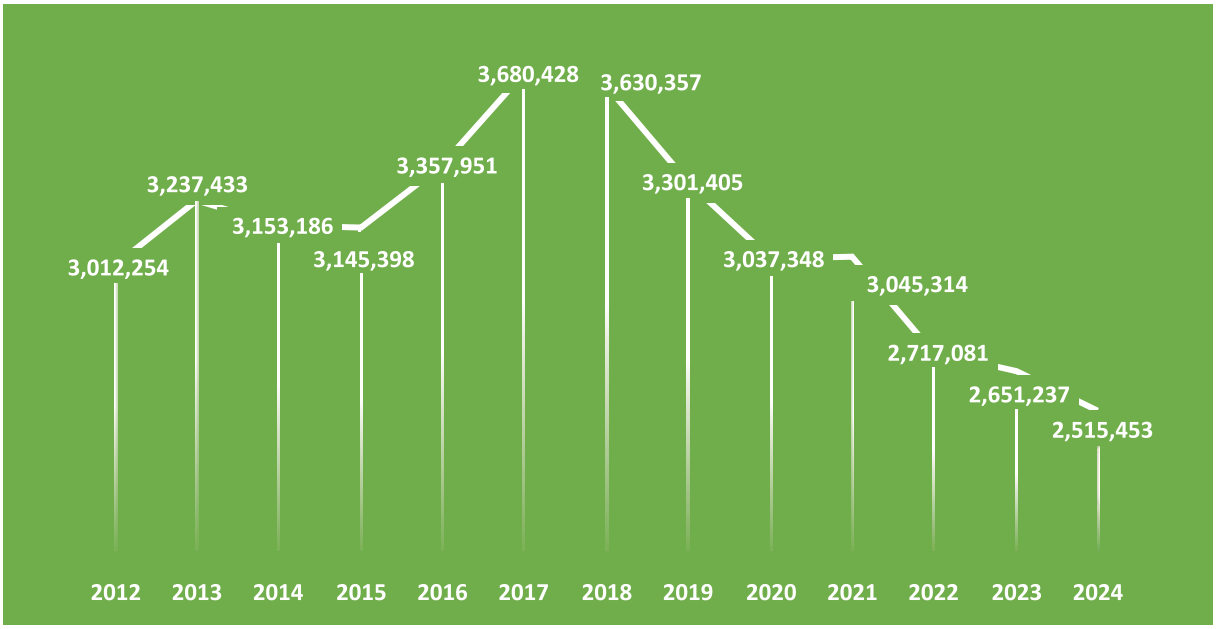


**Gambar 2.5.** Produksi Karet Alam di Indonesia (ton), 2012-2024
(*Sumber Direktorat Jenderal Perkebunan, 2024*)

Penurunan produktivitas tersebut memberikan dampak terhadap penurunan produksi karet alam di Indonesia. Pada 2012, produksinya mencapai 3,01 juta ton dan meningkat mencapai 3,68 juta ton pada 2017. Setelah menyentuh puncak produksi pada 2017, produksi terus mengalami penurunan. Pada 2024 produksinya tinggal 2,51 juta ton (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2024). Diperkirakan pada tahun-tahun berikutnya, produksi tersebut akan terus menurun karena penurunan produktivitas.

Penurunan produksi tersebut berimplikasi terhadap penurunan ekspor komoditas karet dari Indonesia. Pada 2023, total ekspor komoditas karet dari Indonesia mencapai US$ 5.096, 40 juta dengan pangsa ekspor terbesar jenis karet olahan berupa *Crumb Rubber* (TSNR/SIR) dan lainnya dengan kontribusi sebesar 53,39%. Sedangkan ekspor produk karet berupa ban, barang karet untuk industri otomotif, barang karet untuk umum dan lainnya berkontribusi sebesar 46,49%. Dibanding nilai ekspor pada 2019, ekspor pada 2023 mengalami penurunan sebesar 15,4%. Penurunan terbesar pada ekspor karet alam dan karet olahan yang masing-masing terkoreksi sebesar 32,3% dan 26,5% (Kementerian Perdagangan, 2023).

**Tabel 2.1.** Perkembangan Ekspor Komoditas Karet Indonesia, 2019-2023

| Jenis | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nilai Ekspor (US$ Juta) | (%) | Nilai Ekspor (US$ Juta) | (%) | Nilai Ekspor (US$ Juta) | (%) | Nilai Ekspor (US$ Juta) | (%) | Nilai Ekspor (US$ Juta) | (%) |
| Karet Alam | 9.04 | 0.15 | 8.99 | 0.16 | 5.69 | 0.08 | 5.76 | 0.09 | 6.12 | 0.12 |
| Karet Olahan | 3,702.73 | 61.45 | 3,234.74 | 57.57 | 4,204.13 | 59.08 | 3,708.05 | 57.98 | 2,720.97 | 53.39 |
| Produk Karet | 2,313.83 | 38.40 | 2,375.07 | 42.27 | 2,906.17 | 40.84 | 2,681.59 | 41.93 | 2,369.32 | 46.49 |
| Total | 6,025.60 | 100.00 | 5,618.80 | 100.00 | 7,116.00 | 100.00 | 6,395.40 | 100.00 | 5,096.40 | 100.00 |

*Sumber Kementerian Perdagangan, 2023 (diolah)*

Dilihat dari pangsa ekspor komoditas karet terbesar dari Indonesia, untuk karet alam dan karet olahan terbesar ke Vietnam dengan pangsa pasar sebesar 36%, diikuti oleh Brasil sebesar 22%, Turki sebesar 12%, China dan Belgia masing-masing sebesar 7%. Sedangkan untuk jenis produk karet, ekspor terbesar ke Amerika Serikat sebesar 19%, diikuti China sebesar 18%, Jepang sebesar 16% dan Korea Selatan sebesar 6% (BPS, 2023).

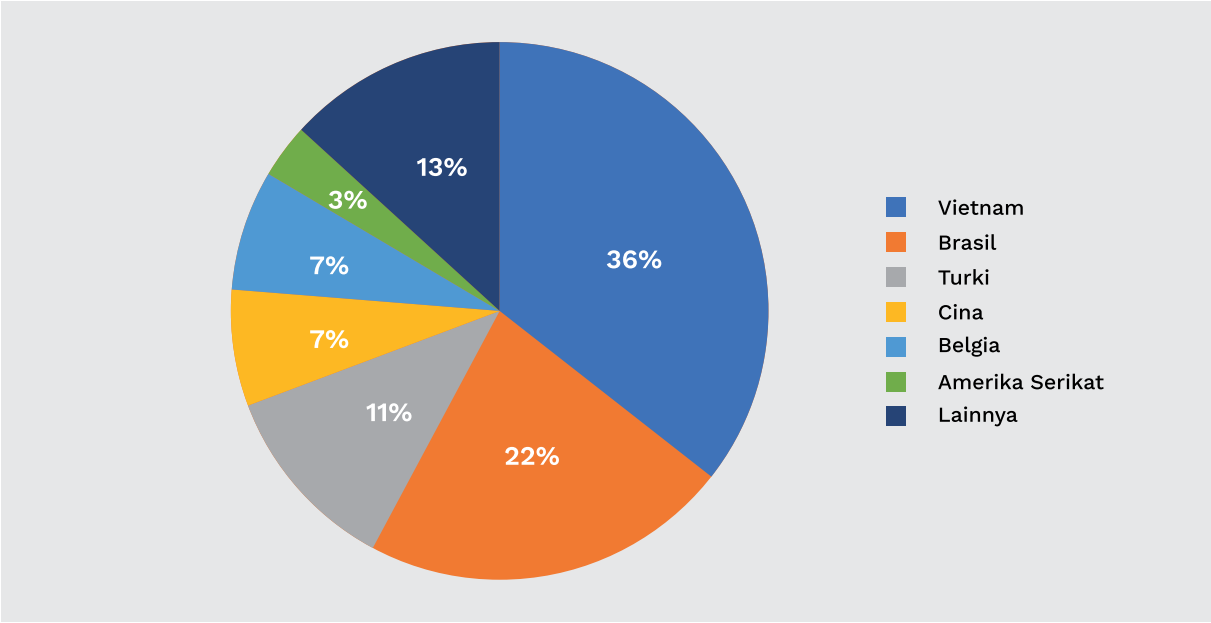


**Gambar 2.6.** Pangsa Ekspor Karet Alam dan Karet Olahan (Primer) dari Indonesia, 2023
(*Sumber BPS, 2023*)

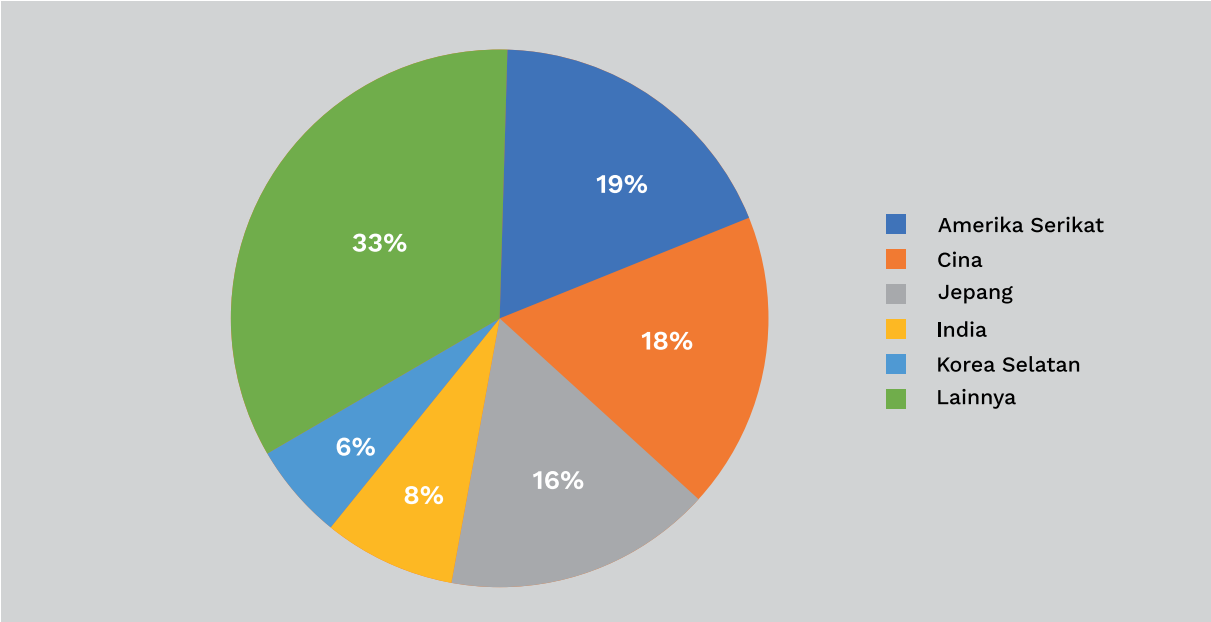


**Gambar 2.7.** Pangsa Ekspor Produk Karet (Manufaktur) dari Indonesia, 2023
(*Sumber BPS, 2023*)

## 2.3. Analisis Sektor Hilir Karet

Di sektor hilir, Indonesia memiliki beberapa industri yang mengolah karet alam menjadi aneka produk, bahkan sudah sampai pada menghasilkan produk jadi. Industri pengolahan karet alam terbesar adalah industri ban. Dalam pasar ban global, Indonesia termasuk pemain utama, yang memproduksi ban untuk kebutuhan industri otomotif, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saat ini, ada sekitar 14 perusahaan ban di Indonesia yang memiliki kemampuan produksi sebesar 58,6 juta unit untuk ban mobil dan 72 juta unit untuk ban sepeda motor (Nugroho, 2023).

Sebagian besar produksi ban tersebut disalurkan untuk memenuhi permintaan pasar otomotif di dalam negeri. Pada 2023, permintaan pasar ban (semua jenis) untuk pasar dalam negeri mencapai 30,2 juta unit. Sedikit mengalami penurunan dibandingkan pada 2022 yang mencapai 30,6 juta unit. Penurunan pasar ban dalam negeri ini dipengaruhi oleh penurunan penjualan kendaraan bermotor di Indonesia pada periode tersebut. Meski demikian, kedepannya ada tren kenaikan permintaan ban seiring dengan peningkatan produksi kendaraan bermotor di Indonesia.

Tidak hanya memenuhi pangsa pasar ban dalam negeri, industri ban di Indonesia juga menjadi pemain utama dalam pasar ban di luar negeri. Beberapa perusahaan ban terbesar di Indonesia, seperti PT Gajah Tunggal, PT Goodyear Indonesia, PT Bridgestone Indonesia dan PT Multistrada Arah Sarana memiliki pangsa ekspor terbesar untuk penjualan ban. Berdasarkan data BPS (2023), nilai ekspor ban dari Indonesia (semua jenis HS Code untuk produk ban) pada 2023 mencapai US$ 1,8 milyar. Nilai tersebut dibandingkan data pada 2020 mengalami kenaikan signifikan sebesar 21,3%.

Dari data di atas, prospek industri ban di Indonesia masih besar. Meski terjadi penurunan daya saing akibat dari berkurangnya pasokan bahan baku dan menurunnya permintaan ban secara global, tapi industri ban di Indonesia masih memiliki kinerja baik. Meski demikian, butuh upaya intensif dari pemerintah untuk mendorong daya saing industri ban di dalam negeri. Salah satunya, memperbaiki kualitas pada penyediaan bahan baku industri dan meningkatkan daya saing ekspor karena industri ban di Indonesia sangat tergantung dengan pasar ekspor.

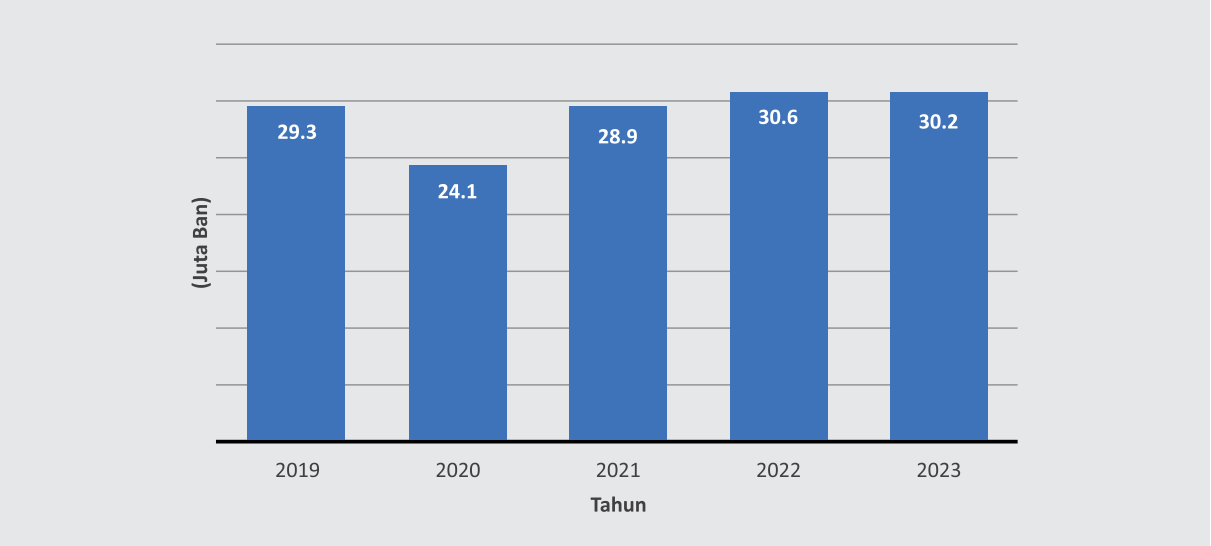


**Gambar 2.8.** Pangsa Pasar Ban di Indonesia, 2019-2023
(*Sumber Laporan Tahunan PT Gajah Tunggal Tbk, 2019-2023*)

**Tabel 2.2.** Nilai Ekspor Produk Ban di Indonesia berdasarkan HS Code, 2020-2023

| HS CODE | NILAI EKSPOR (US$) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 40111000 | 1,166,630,844 | 1,325,192,194 | 1,418,572,541 | 1,477,719,777 |
| 40112010 | 83,609,207 | 86,929,486 | 82,202,665 | 58,158,862 |
| 40112090 | 1,802,398 | 587,155 | 843,483 | 2,415,365 |
| 40113000 | 178,551 | 590,979 | 517,059 | 377,818 |
| 40114000 | 94,571,785 | 122,756,900 | 155,758,638 | 136,821,014 |
| 40115000 | 86,760,079 | 126,810,108 | 129,458,820 | 84,360,750 |
| 40117000 | 15,572,333 | 20,749,784 | 15,519,903 | 10,072,606 |
| 40118011 | 30,931,901 | 39,317,847 | 39,344,773 | 27,615,110 |
| 40118019 | 3,791 | 480 | 293,830 | 1,022,636 |
| 40118021 | 32,628 | 133,544 | - | - |
| 40118029 | 23,863 | 24,981 | - | - |
| 40118031 | - | - | 35 | 10 |
| 40119010 | 19,015 | 27,766 | 293,382 | 172,231 |
| 40119020 | 1,761,907 | 1,626,765 | 394,829 | 105,763 |
| 40119090 | 3,453,821 | 4,106,452 | 4,523,282 | 2,163,209 |
| ***Total*** | ***1,485,352,122*** | ***1,728,854,440*** | ***1,847,723,241*** | ***1,801,005,150*** |

*Sumber BPS, 2023 (diolah)*

Bab 3

# Kerangka Regulasi Tata Kelola Komoditas Karet

## 3.1 Sistem Perizinan

Pemerintah Indonesia mengatur aspek legalitas lahan terhadap perkebunan karet dan pelaku usaha. Dalam hal ini, komoditas karet digolongkan sebagai komoditas perkebunan dan tanaman hutan. Dengan dua prinsip penggolongan tersebut, pengaturan tata kelola kebun karet harus memenuhi prinsip dari regulasi perkebunan dan regulasi kehutanan.

Sebagai komoditas perkebunan, pengaturan karet diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pada Pasal 11 ayat (2) menyebutkan pelaku usaha perkebunan dapat diberikan hak atas tanah untuk usaha perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas tanah ini diatur sesuai dengan status tanah tersebut. Misalnya, ada tanah yang berstatus tanah negara, seperti kawasan hutan, ada tanah yang statusnya merupakan tanah adat atau statusnya bukan tanah negara dan tanah adat. Pelepasan haknya diatur sesuai dengan status tanah tersebut.

Peraturan ini juga mengatur kriteria pelaku usaha perkebunan menjadi dua, yaitu petani swadaya dan perusahaan. Petani swadaya adalah orang perseorangan yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu, ketentuan ini diatur pada Pasal 1 Poin 9, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Skala tertentu ini berikutnya dibatasi kurang dari 25 hektare, ketentuannya diatur pada Pasal 5 ayat (1), Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Sedangkan perusahaan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu, ketentuan ini disebutkan pada Pasal 1 Poin 10, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, skala tertentu ini adalah 25 hektare atau lebih, di mana ketentuannya diatur pada Pasal 7, Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Masing-masing pelaku usaha ini harus memiliki legalitas. Bagi perusahaan, selain berbadan hukum, dalam penguasaan lahan harus mengurus perizinan. Perizinan usaha perkebunan karet dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

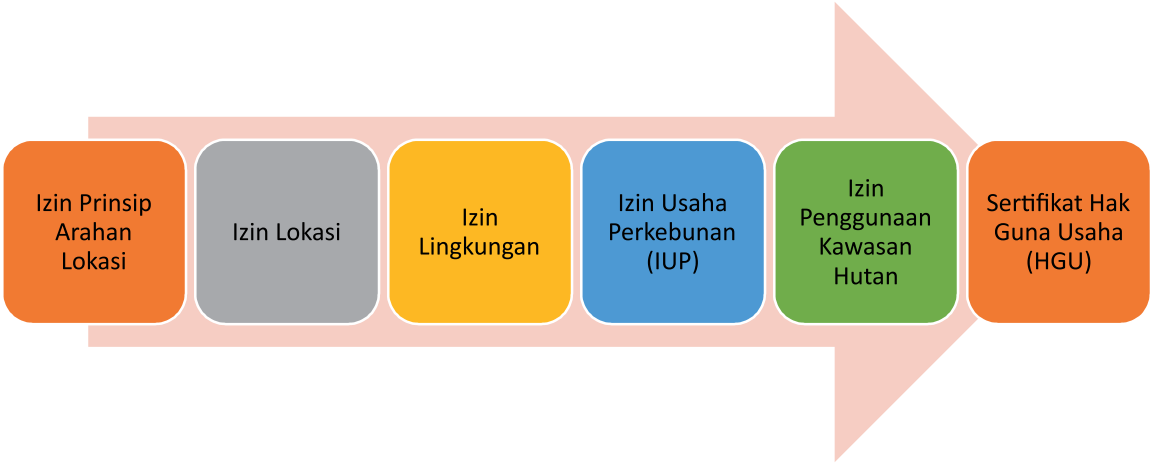


**Gambar 3.1.** Alur Proses Perizinan Perkebunan Karet bagi Perusahaan

Setiap tahapan perizinan tersebut memiliki prosedur masing-masing, seperti berikut ini:

A. Izin prinsip arahan lokasi diterbitkan oleh Bupati/Walikota setelah berkoordinasi dengan dinas terkait (Dinas Perkebunan, Dinas Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kantor Pertanahan);
B. Izin lokasi diterbitkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur/Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai kewenangannya.
C. Izin lingkungan diterbitkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur/Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan lingkup kewenangannya masing-masing.
D. Izin Usaha Perkebunan (IUP) diterbitkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur/Menteri Pertanian sesuai dengan lingkup kewenangannya masing-masing.
E. Izin Penggunaan Kawasan Hutan diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
F. Hak Guna Usaha diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Saat ini, proses pengurusan izin di atas dilakukan lewat *Online Single Submission* (OSS), yaitu sistem perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Dengan adanya sistem ini, proses pengurusan izin perkebunan karet dilakukan secara online dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Lembaga OSS.

Selanjutnya, legalitas untuk petani swadaya berupa hak atas tanah yang menjadi kebun karet dan Surat Tanda Daftar Budi Daya (STDB) Tanaman Karet. Hak atas tanah ini bisa berbentuk Sertifikat Hak Milik, Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) atau Surat Kepemilikan Tanah (SKT). Ketentuan hak atas tanah ini, selanjutnya diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Sedangkan STDB merupakan bentuk registrasi bagi petani swadaya terhadap kebun dan tanaman yang ditanamnya. Ketentuan mengenai STDB Tanaman Karet ini diatur pada Pasal 1 Poin 13, dan Pasal

5 Ayat (3) pada Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Sesuai prinsip tata kelola perkebunan karet yang baik, setiap pelaku usaha harus memiliki legalitas yang kuat. Jika tidak memiliki legalitas, penguasaan kebun karet oleh pelaku usaha tersebut dianggap tidak sah. Konsekuensinya bisa dilakukan penindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Sanksi hukum terkait pelanggaran ini bisa berupa sanksi administrasi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang telah diubah oleh oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau sanksi pidana seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Karena itu, legalitas menjadi persyaratan mutlak bagi pelaku usaha untuk mengelola perkebunan karet di Indonesia.

### 3.2 Sistem Tata Kelola

UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur secara normatif ekosistem pengembangan perkebunan melalui kawasan pengembangan perkebunan. Sebagai preteks untuk mengembangkan sistem dan usaha perkebunan berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan, Pasal 61 mengatur bahwa pengembangan perkebunan dilakukan secara terpadu dengan pendekatan kawasan pengembangan perkebunan. Kawasan ini kemudian mengandaikan adanya integrasi antara lokasi budidaya perkebunan, pengolahan hasil perkebunan, pemasaran, serta penelitian dan pengembangan sumber daya manusia.

Nilai tambah yang dapat diperoleh dari pengolahan hasil perkebunan juga didorong secara regulasi melalui kewajiban pemerintah untuk memberikan pembinaan dalam rangka pengembangan panen dan pascapanen perkebunan (Pasal 72). Di Pasal 73, bentuk-bentuk pembinaannya diperjelas menjadi sejumlah bentuk, antara lain fasilitasi, pemberian pedoman, kriteria, standar dan pelayanan informasi (terkait sumber daya dan potensi bahan baku, teknologi pengolahan, sarana dan prasarana, serta permodalan).

Pasal 76–80 UU No. 39 Tahun 2014 mengatur tentang pemasaran hasil perkebunan, termasuk di dalamnya fasilitasi kerja sama antar pelaku usaha serta larangan praktik yang dapat merugikan konsumen maupun menimbulkan persaingan tidak sehat. Pasal 76 menegaskan peran Pemerintah pusat dan daerah dalam memfasilitasi kerjasama antara pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, dewan komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat dalam bentuk informasi pasar, promosi, maupun menumbuhkembangkat pusat pemasaran komoditas perkebunan di dalam maupun di luar negeri.

Dalam konteks penelitian dan pengembangan, Pasal 81–85 UU No. 39 Tahun 2014, Pemerintah memberikan insentif yang mendorong berbagai pihak, mulai dari perseorangan hingga lembaga penelitian pemerintah untuk dapat melakukan penelitian dan pengembangan perkebunan demi meningkatkan daya saing. Terdapat penekanan dalam penjelasan Pasal 81 bahwa penerapan teknologi untuk pengembangan usaha perkebunan perlu mempertimbangkan sinergi dengan kebiasaan, tradisi, adat, agama, dan budaya setempat agar dapat diterima oleh masyarakat. Pemerintah pusat maupun daerah juga mendapatkan mandat untuk menyediakan fasilitas pendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi perkebunan sesuai dengan kewenangannya.

Sumber daya manusia perkebunan juga dijadikan aspek yang dipertimbangkan dalam UU No. 39 Tahun 2014 untuk menjamin meningkatnya daya saing industri. Misalnya, Pasal 88 menjabarkan sejumlah bentuk pengembangan yang dapat dilaksanakan, yakni: pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lain. Ini semua dapat dilakukan dengan tujuan utama demi meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan dedikasi.

Melalui Pasal 95 UU No. 39 Tahun 2014, dalam mengembangkan usaha perkebunan melalui penanaman modal dalam negeri maupun asing, perlu ada prioritas pada penanaman modal dalam negeri. Atas dasar kepentingan nasional dan pekebun, penanaman modal asing dibatasi berdasarkan jenis tanaman perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu. Prioritas mengedepankan kepentingan nasional secara frasa dihapus pada Pasal 95 UU No. 39 Tahun 2014 pasca direvisi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022.

Pembinaan usaha perkebunan dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah per ketentuan Pasal 96 dan 97 UU No. 39 Tahun 2014. Ini termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan usaha perkebunan, pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan usaha perkebunan, dan pemberian rekomendasi penanaman modal. Pemerintah pusat juga bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan teknis kepada perusahaan perkebunan milik negara, swasta, dan/atau pekebun. Adapun bentuk-bentuk pembinaan teknis yang diakomodir Pasal 97 antara lain penerapan budi daya yang baik (*good agricultural practices*), penerapan pasca panen yang baik (*good handling practices*), dan penerapan pengelolaan yang baik (*good manufacturing practices*), serta penerapan pengembangan perkebunan berkelanjutan.

Selain itu, terdapat setidaknya tiga peraturan di level teknis yang secara umum mengatur tentang bagaimana daya saing industri perkebunan dapat ditingkatkan, yakni:

1. Peraturan Menteri Pertanian No. 50/PERMENTAN/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan.
    a. Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman perkebunan dengan tujuan menjamin ketersediaan benih secara berkelanjutan.
2. Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2023 tentang Peningkatan Produksi dan Produktivitas, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Tanaman Perkebunan.
    a. Peraturan ini memiliki tujuan utama untuk mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan pekebun, pemenuhan bahan baku industri dalam negeri, dan peningkatan devisa negara melalui ekspor, dilakukan dengan peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk tanaman perkebunan.
    b. Adapun peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing produk tanaman perkebunan dilakukan melalui:
        i. pengelolaan benih unggul tanaman perkebunan;
        ii. pelaksanaan budidaya, pascapanen, dan pengolahan tanaman perkebunan;
        iii. optimalisasi perlindungan tanaman perkebunan dari Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim;

iv. hilirisasi dan peningkatan mutu produk perkebunan untuk pemenuhan bahan baku industri dalam negeri maupun ekspor; *dan*
v. pelaksanaan birokrasi layanan pemerintah.

3. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No. 105/KPTS/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B)
   a. Keputusan Direktur Jenderal ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pemberian pelayanan pendaftaran dan penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) bagi Pekebun.
   b. Adapun tujuan dari regulasi ini ialah:
      i. menghimpun data kepemilikan kebun rakyat dan informasi pendukung lainnya sehingga dapat digunakan sebagai basis pengambilan kebijakan;
      ii. membantu Kementerian Pertanian dalam penyaluran program pemerintah, seperti: program subsidi pupuk, benih, peremajaan supaya tepat sasaran;
      iii. mewujudkan tata kelola usaha budidaya tanaman perkebunan berkelanjutan milik Pekebun;
      iv. membantu Kelembagaan Petani dan/atau Kelembagaan Desa untuk peningkatan produktivitas dan kesejahteraan Pekebun;
      v. mendorong terwujudnya praktek pengelolaan perkebunan yang baik (*good agricultural practices*) di level Pekebun;
      vi. memastikan pengelolaan SDA yang berbasis perkebunan dikelola secara berkelanjutan.

### 3.3 Konflik Lahan

Pengaturan-pengaturan berikut dalam UU No. 39 Tahun 2014 secara umum dapat diklasifikasikan memiliki tujuan untuk mengelola serta mencegah konflik lahan perkebunan dengan mengatur batasan luas, mendorong kemitraan, perlindungan hak masyarakat adat, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa.

Berkenaan dengan batasan luas lahan, Pasal 14 mewajibkan Pemerintah pemerintah pusat untuk mempertimbangkan jenis tanaman, ketersediaan lahan, modal, kapasitas pabrik, tingkat kepadatan penduduk, pola pengembangan usaha, kondisi geografis, perkembangan teknologi, dan pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang dalam menetapkan batasan luas maksimum dan luas minimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 memangkas banyaknya pertimbangan dalam penetapan batasan luas menjadi hanya dua pertimbangan: jenis tanaman dan/atau ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat.

Sebagai bentuk implementasi peran negara dalam menguasai sumber daya alam demi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, Pasal 16 UU 39 Tahun 2014 memberikan skema dimana negara dapat mengambil alih bidang tanah perkebunan apabila perusahaan tidak mengusahakan lahan perkebunan yang telah dimiliki hak atas tanahnya setelah waktu tertentu (30% dari luas hak tanah paling lambat tiga tahun dan  seluruh luas hak atas tanah paling lambat enam tahun). Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 mempersingkat batas waktu untuk mengusahakan lahan perkebunan hingga menjadi maksimal dua tahun setelah pemberian status hak atas tanah dan.

Dalam rangka menyeimbangkan kepentingan keperluan usaha perkebunan dan kepentingan masyarakat adat, Pasal 12 mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah serta imbalannya. Lebih lanjut, Pasal 17 UU No 39 Tahun 2014 secara prinsip melarang penerbitan izin usaha perkebunan di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Penerbitan izin menjadi dapat dimungkinkan apabila tercapai persetujuan antara masyarakat hukum adat dan pelaku usaha perkebunan terkait penyerahan tanah serta imbalannya.

Mengenai kemitraan, Pasal 58 UU No. 39 Tahun 2014 mewajibkan perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan perusahaan. Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022, ketentuan ini diperjelas sehingga kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat hanya ditujukan kepada pekebun yang mendapatkan lahan yang berasal dari areal penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha dan/atau yang berasal dari areal lahan pelepasan hutan.

Pengaturan di atas dipertegas atau setidaknya diatur juga pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha. Khususnya, pada Pasal 40, 41, dan 64. Penafsiran atas norma-norma tersebut kemudian diperjelas oleh Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11/SE-HK.02.02/VIII/2020 tentang Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan dalam Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat. Di surat edaran tersebut, dieksplisitkan sejumlah tujuan dari fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, dua diantaranya: untuk meminimalisir konflik penguasaan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, dan menghindari munculnya mafia tanah, ini diatur dalam Pasal 5 huruf a ayat (5) dan (6).

Sebagai bagian dari upaya besar untuk mencegah ekses buruk dari pengelolaan perkebunan, sejumlah pasal dalam UU No. 39 Tahun 2014 merefleksikan upaya pencegahan ini. Sebagai contoh, Pasal 32 melarang pembukaan dan pengolahan lahan perkebunan dalam luasan tertentu tanpa sebelumnya mengikuti tata cara yang dapat mencegah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup. Untuk ketentuan punitif, salah satunya tergambar pada Pasal 109. Di sana diatur bahwa pelaku usaha perkebunan yang tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, serta pemantauan lingkungan hidup, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah.

### 3.4 Struktur Pasar

Sepintas, norma-norma di dalam UU No. 39 Tahun 2014 dapat dilihat memiliki tujuan untuk mencegah adanya struktur pasar yang monopoli maupun oligopoli. Dengan kata lain, ada upaya untuk mencapai pasar persaingan sempurna dengan mendorong sejumlah prasyarat-prasyarat umumnya, mulai dari mobilitas penjual, standardisasi produk, hingga keterbukaan informasi.

Di Indonesia, perkebunan dituntut secara regulasi untuk diselenggarakan berdasarkan sejumlah asas: kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan,

keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dari sejumlah asas tersebut, apabila dilihat di bagian penjelasan pasal, dielaborasi bahwa asas-asas yang dimaksud pada bagian awal dari UU No. 39 Tahun 2014 mencoba untuk mengedepankan sinergitas antara pelaku usaha, penyeimbangan antara sebesar-besarnya manfaat dengan kepentingan masyarakat dalam negeri secara luas, dan proporsionalitas kesempatan, serta proporsionalitas dalam hal kesempatan dan peluang bagi semua warga negara.

Secara makro pada setiap setiap jenjang pemerintahan, perkebunan juga secara normatif diwajibkan untuk direncanakan dengan mempertimbangkan keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir. Ini dicapai dengan memperhatikan pendekatan sistem dan usaha agribisnis demi membangun sinergi dalam perencanaan kegiatan perencanaan.

Dalam hal adanya penanaman modal asing untuk usaha perkebunan, hal ini dimungkinkan secara hukum. Namun, harus dilakukan dengan sebelumnya bekerja sama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dan membentuk badan hukum Indonesia.

Agar pemberdayaan dapat mencapai peningkatan kesejahteraan dan mengembangkan usaha, pemerintah pusat dan daerah, dengan melibatkan masyarakat, diwajibkan untuk melakukan sejumlah kegiatan (Pasal 51):

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkebunan;
2. Memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;
3. Menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Memfasilitasi pelaksanaan ekspor hasil perkebunan;
5. Mengutamakan hasil perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri;
6. Mengatur pemasukan dan pengeluaran hasil perkebunan;
7. Memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi
8. Memfasilitasi akses penyebaran informasi dan penggunaan benih unggul;
9. Memfasilitasi penguatan kelembagaan pekebun; dan/atau
10. Memfasilitasi jaringan kemitraan antar pelaku usaha perkebunan

Pada Pasal 57, pemberdayaan usaha perkebunan juga dimungkinkan untuk dilakukan dengan melakukan kemitraan usaha perkebunan. Namun, kemitraan ini harus bersifat saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun, karyawan, serta masyarakat sekitar perkebunan.

Sebagai regulator pasar, pemerintah pusat melalui Pasal 72 diwajibkan untuk menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas perkebunan yang menguntungkan bagi pelaku usaha perkebunan dengan sejumlah cara. Beberapa diantaranya:

1. Penetapan harga untuk komoditas perkebunan tertentu;
2. Penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif;
3. Pengaturan kelancaran distribusi hasil perkebunan; dan/atau
4. Penyebarluasan informasi perkembangan harga komoditas perkebunan.

Penopang lain dari upaya untuk mencapai struktur pasar yang sehat, kontrol terhadap kualitas produk dan keterbukaan informasi juga didorong setidaknya melalui Pasal 77 dan Pasal 86. Terdapat larangan untuk mengolah, mengedarkan, ataupun memasarkan hasil perkebunan dengan memalsukan mutu, menggunakan bahan tambahan/penolong, serta mencampur hasil perkebunan dengan benda atau bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Adapun Pasal 86 mengatur tentang kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem dana dan informasi perkebunan yang terintegrasi. Sistem ini digunakan paling sedikit untuk keperluan perencanaan, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan pasokan dan permintaan produk perkebunan, serta pertimbangan penanaman modal.

### 3.5 Kebijakan Ketelusuran dalam Rantai Pasok

Secara holistik, belum terdapat pranata atau sistem yang mumpuni untuk menjamin ketelusuran dalam rantai pasok perkebunan apabila melihat lanskap regulasi yang ada di Indonesia. Meskipun demikian, terdapat sejumlah modalitas untuk dikembangkan, setidaknya jika melihat beberapa Pasal dalam UU No. 39 Tahun 2014 dan aturan turunannya.

Pada Pasal 86 ayat (4), data dan informasi yang disediakan dalam sistem data dan informasi yang diwajibkan secara hukum kepada pemerintah pusat dan daerah paling harus memuat:

1. Letak dan luas wilayah, kawasan, dan budidaya perkebunan;
2. Ketersediaan sarana dan prasarana perkebunan;
3. Izin usaha perkebunan dan status hak lahan perkebunan.

Terdapat sejumlah informasi lain yang diwajibkan dalam Pasal 86 ayat (4), namun dari tiga poin di atas saja sudah tergambar bahwa sebetulnya ketelusuran dalam rantai pasok dapat diupayakan apabila informasi di atas dikuasai dan diolah. Meski tidak disebutkan secara spesifik, dalam konteks Pemerintah Pusat, dapat dimaknai bahwa kewenangan dari penyediaan informasi sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (4) dimandatkan kepada Kementerian Pertanian. Sebab, Pada Pasal 86 ayat (3), disebutkan bahwa pengembangan dan penyediaan sistem data dan informasi diberikan kepada “unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang data dan informasi Perkebunan.”

Di peraturan level teknis, terdapat setidaknya dua peraturan yang bisa dikategorikan sebagai modalitas untuk melacak ketelusuran. ***Pertama***, Peraturan Menteri Pertanian No. 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan tanpa Membakar. ***Kedua***, Keputusan Jenderal Perkebunan No. 105/KPTS/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B).

Pada Peraturan Menteri Pertanian No. 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018, perusahaan perkebunan harus memiliki Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan (RKPPLP) yang disetujui dinas provinsi atau kabupaten/kota sebelum melakukan pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan. Untuk memperoleh persetujuan, persyaratan yang harus dilengkapi diantaranya: peta digital dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) dalam cetak peta dan file elektronik. Selain itu, dalam RKPPLP, juga mencakup lokasi administratif dan lokasi geografis kebun (Lintang dan Bujur). Setiap satu tahun sekali, perusahaan perkebunan

wajib melaporkan RKPPLP ke gubernur, bupati/wali kota yang ditembuskan ke Kementerian Pertanian melalui Direktur Jenderal.

Kemudian untuk Keputusan Jenderal Perkebunan No. 105/KPTS/PI.400/2/2018, regulasi ini disusun dalam rangka penyeragaman bentuk dan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan oleh bupati/walikota. Hal tersebut dilakukan melalui penyusunan pedoman penerbitan surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budidaya (STD-B). Pada formulir STD-B, termuat berbagai keterangan, beberapa diantaranya adalah data kebun yang mencakup lokasi/titik koordinat kebun (desa/kecamatan), luas areal, jenis tanaman, asal benih, jumlah pohon, pola tanam (monokultur/campuran dengan tanaman), jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis tanah (mineral/gambut/mineral + gambut), tahun tanam, serta bahkan usaha lain di lahan kebun.

### 3.6 Kebijakan Spesifik Terkait Karet

Jika melihat Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 38/PERMENTAN/OT.140/8/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet, terdapat kewajiban administratif terkait Surat Keterangan Asal (SKA). SKA dimaksudkan sebagai pelengkap administrasi dalam proses perdagangan bahan olah karet yang menjelaskan tentang nama dan alamat pengolah, jenis, berat timbangan serta tingkat mutu bahan olah karet. Tanpa ini, pihak pembeli harus menolak perdagangan bahan olah karet (Pasal 33).

Secara spesifik dalam konteks industri pengasapan karet yang berbentuk ribbed smoked sheet (RSS), pemerintah memiliki Peraturan Menteri Perindustrian No. 33 Tahun 2021 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Pengasapan Karet dalam Bentuk RSS. Di sana, pada bagian lampiran terkait syarat teknis, terdapat sejumlah ketentuan yang relevan dengan pengupayaan ketelusuran rantai pasok, di antaranya:

1. Sumber bahan baku yang digunakan pada industri RSS adalah lateks segar yang dipasok dari kebun milik sendiri. Pengendalian dilakukan dengan cara mengidentifikasi cara penanganan bahan baku oleh pemasok sehingga dapat diketahui karakteristik bahan baku yang dipasok masing-masing pemasok guna menentukan cara perlakuan/treatment yang diperlukan;
2. Sumber data/informasi diperoleh dari data primer dengan melakukan diskusi terkait sertifikat atau izin bahan baku dan data sekunder dengan meminta bukti dokumen penerimaan bahan baku;
3. Verifikasi dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, catatan data, dan bukti pendukung yang terkait, meliputi: dokumen penerimaan pada periode 1 tahun terakhir serta catatan/record sumber asal tanaman rakyat yang digunakan pada periode 1 tahun terakhir.

Selain modalitas, terdapat pasal dalam UU No. 39 Tahun 2014 yang dapat berkontradiksi dengan semangat keterbukaan informasi demi menjamin ketelusuran rantai pasok. Utamanya pada Pasal 87, pemerintah pusat dan daerah justru diwajibkan untuk menjamin kerahasiaan data dan informasi pelaku usaha perkebunan. Dengan demikian, informasi terkait pelaku usaha perkebunan masuk ke dalam rezim informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.

Terkait isu penguatan daya saing industri, terdapat setidaknya tiga regulasi spesifik yang mengatur tentang perkebunan karet. Pertama, Peraturan Menteri Pertanian No. 132/PERMENTAN/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Karet (*Hevea brasiliensis*) yang Baik. Kedua, Keputusan Menteri Pertanian No. 328/Kpts/KB.020/10/2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Karet (*Hevea brasiliensis* Mull). Pada intinya, dua peraturan tersebut merupakan acuan dalam pelaksanaan produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman karet dengan tujuan menjamin ketersediaan benih secara berkelanjutan. Ketiga, salah satu aturan turunan dari UU No. 39 Tahun 2014 yang menerapkan standar produksi, sertifikasi, peredaran, serta pengawasan tanaman karet adalah Keputusan Menteri Pertanian No. 85/Kpts/KB.020/11/2017. Melalui keputusan ini, ditetapkan standar pembangunan kebun karet yang mencakup persiapan lahan untuk mencegah penyebaran jamur akar putih, persyaratan mutu benih karet siap tanam, penanaman dan penyulaman, hingga sertifikasi benih.

Bab 4

# Permasalahan Tata Kelola Industri Karet

## 4.1 Ketidakpastian dalam Legalitas Lahan

Penguasaan lahan yang didominasi oleh petani karet swadaya dengan skala kecil menyebabkan legalitas lahan di perkebunan karet menjadi kompleks. Harus diakui, penguasaan lahan oleh masyarakat pedesaan di Indonesia secara ***de facto*** dikuasai secara turun temurun. Meski secara *de jure*, status legalitas lahan belum memenuhi prinsip ketentuan perundang-undangan, tapi pengakuan secara sosial sudah bisa menjadi landasan bagi masyarakat untuk menggarap lahan. Karena itu, banyak lahan-lahan perkebunan yang digarap secara swadaya oleh masyarakat, belum memenuhi prinsip legalitas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kondisi ini terjadi di perkebunan karet di Indonesia. Hasil investigasi lapangan di Desa Pemayungan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi menunjukan fakta tersebut. Kebun-kebun karet yang dikelola oleh petani kecil banyak yang belum memenuhi legalitas lahan secara ketentuan perundang-undangan. Meski demikian, secara historis penguasaan lahan, kebun-kebun tersebut diturunkan secara turun temurun melalui sistem kekerabatan. Ini terkonfirmasi dari sejarah keberadaan masyarakat di wilayah tersebut, yang sudah bermukim jauh sebelum Indonesia merdeka.

Meski demikian, ketika ketentuan perundang-undangan sebagai sebuah produk hukum resmi oleh negara disusun, status legalitas lahan masyarakat tersebut menjadi lemah. Karena negara mengatur ketentuan terkait hak atas tanah untuk usaha perkebunan. Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menegaskan bahwa, Pelaku Usaha (dalam konteks ini dibaca sebagai pekebun) perkebunan dapat diberi hak atas tanah untuk Usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk hak atas tanah tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, legalitas tertinggi terhadap penguasaan lahan tersebut adalah Sertipikat Hak Milik (SHM). Pasal 20 dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sehingga SHM berarti bukti kepemilikan tertinggi atau terkuat atas suatu tanah yang berlaku untuk selamanya dan dapat diwariskan.

Selain SHM, bukti dari kepemilikan hak atas tanah lainnya juga bisa melalui girik, surat keterangan tanah (SKT), dan sewa sebagai bukti atas kepemilikan tanah. Hal ini tertulis dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang diantaranya mengatur mengenai pengakuan terhadap perkebunan rakyat melalui Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). Dalam lampirannya yang mengatur mengenai bentuk STDB, terdapat beberapa kriteria kepemilikan. Aturan yang menyebutkan bahwa girik merupakan salah satu bukti kepemilikan tanah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Di dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan penjelasannya, diatur bahwa untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut, antara lain bukti-bukti tertulis salah satunya berupa girik. Sementara SKT diatur melalui peraturan yang sama dalam Pasal 24 (1), dimana SKT adalah surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Yang perlu dicatat, SKT sejatinya sudah tidak digunakan lagi dalam dimensi pendaftaran tanah. Sementara sewa sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Pasal 53 jo Pasal 16 dimana pemilik hak atas tanah dapat menyewakan tanahnya untuk sementara.

Ketika ketentuan legalitas penguasaan hak atas tanah ini diimplementasikan di lapangan pada kebun-kebun karet milik petani swadaya, banyak persoalan yang terjadi. Pertama, tanah yang secara turun temurun digarap berdasarkan prinsip sosial di masyarakat, ternyata secara status lahan tidak bisa diberikan hak atas tanah karena berada dalam kawasan hutan. Ini terjadi di Desa Pemayungan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Kebun-kebun karet yang dikelola masyarakat secara turun temurun ketika dilakukan penetapan kawasan hutan, status lahannya menjadi tanah negara. Di mana proses pembelian haknya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bisa menggunakan pendekatan pengakuan hak secara sosiologis.

Kedua, karena statusnya kawasan hutan dan menjadi tanah negara, selanjutnya pemerintah memberikan hak penguasaan tanah tersebut kepada perusahaan. Sehingga status legalitas lahan tersebut mutlak dikuasai oleh perusahaan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena lahan ini secara *de facto* telah dikuasai oleh masyarakat secara turun temurun terjadi tumpang tindih antara kebun karet yang dikelola oleh petani dengan lahan yang dikelola perusahaan. Selanjutnya, kebun karet tersebut menjadi sengketa antara petani dan perusahaan. Implikasinya, status legalitasnya sulit dipenuhi oleh petani karena persoalan sengketa tersebut.

Fakta-fakta lapangan ini mencerminkan masih tingginya ketidakpastian terhadap legalitas lahan oleh petani karet di Indonesia. Ini berdampak pada pengelolaan lahan yang tidak optimal oleh petani, yang menyebabkan rendahnya produktivitas lahan. Konflik lahan ini juga mengakibatkan rantai pasok dari karet petani juga bermasalah karena legalitasnya lemah. Ini juga menyebabkan daya saing industri karet di Indonesia semakin menurun dan berdampak terhadap pasar ekspor.

## 4.2 Deforestasi

Alih fungsi hutan menjadi tanaman perkebunan menjadi isu yang banyak dibahas, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di global (Domec et al, 2015; Wang et al, 2021). Sistem perkebunan yang monokultur dengan penggunaan lahan skala luas berisiko tinggi menyebabkan deforestasi (Liu et al, 2018; Saha et al, 2022). Apalagi itu terjadi di daerah hujan tropis yang memiliki tutupan hutan yang luas, seperti Indonesia. Karena itu, penyesuaian fungsi lahan menjadi penting ketika komoditas perkebunan tersebut dikembangkan dengan masif (Wang et al, 2021; Jayathilake et al, 2023).

Komoditas karet menjadi salah satu komoditas yang memenuhi kriteria di atas. Meskipun sifat tanamannya bukan harus monokultur, tapi untuk mendorong efisiensi dalam pengelolaan lahan, kebanyakan ditanam secara monokultur dalam satu hamparan lahan yang luas (Wang et al, 2021; Jayathilake et al, 2023).

Risiko deforestasi tersebut terjadi ketika kebun karet tersebut menggunakan lahan yang tutupannya adalah hutan. Sudah pasti dalam proses budidayanya, lahan berhutan tersebut akan dibersihkan (land clearing). Ini akan menyebabkan pohon-pohon yang berada di lahan tersebut ditebang. Proses ini akan menghilangkan fungsi hutan dan mengubahnya menjadi tanaman monokultur (Guillaume et al, 2016).

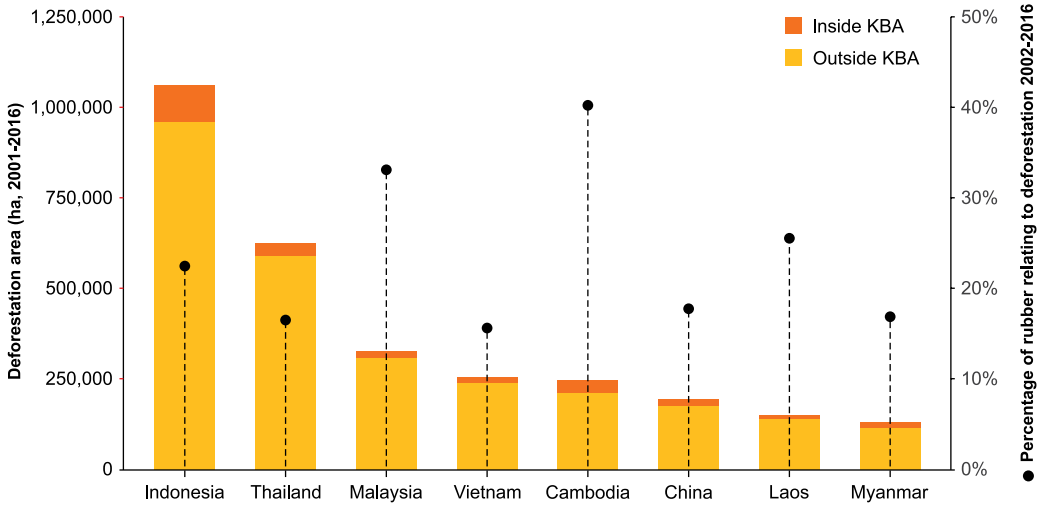


**Gambar 4.1.** Laju Deforestasi oleh Kebun Karet di Kawasan Asia, 2001-2016
(*Sumber Wang et al, 2023*)

Alih fungsi kawasan hutan menjadi karet ini lazim terjadi di Indonesia. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Yunxia Wang et al (2023), Indonesia merupakan negara dengan laju deforestasi terbesar diantara negara penghasil karet di kawasan Asia, yang disebabkan oleh alih fungsi hutan menjadi perkebunan karet. Ada sekitar 1,1 juta hektare hutan yang hilang akibat pembukaan perkebunan karet di Indonesia pada 2001-2016. Sekitar 10% dari area hutan yang hilang tersebut merupakan kawasan keanekaragaman hayati utama (Key Biodiversity Areas/KBA), yang kaya dengan ekosistem flora dan fauna hutan tropis. Hal ini menunjukan bahwa pengembangan komoditas ini ikut mempercepat laju deforestasi di Indonesia.

Sedangkan berdasarkan analisis data tutupan karet yang diolah oleh Satya Bumi dan SIAR menggunakan data dari Wang (2023) dan Mapbiomas Col 2, di Provinsi Jambi dalam kurun 1990 sampai 2020, luas hutan yang hilang (deforestasi) akibat perkebunan karet mencapai 81.709 hektar. Deforestasi tertinggi terjadi pada 2014, mencapai 4.567 hektare. Sampai 2020, laju deforestasi tersebut terus terjadi. Ini membuktikan bahwa alih fungsi hutan menjadi kebun karet masih terus berlangsung.

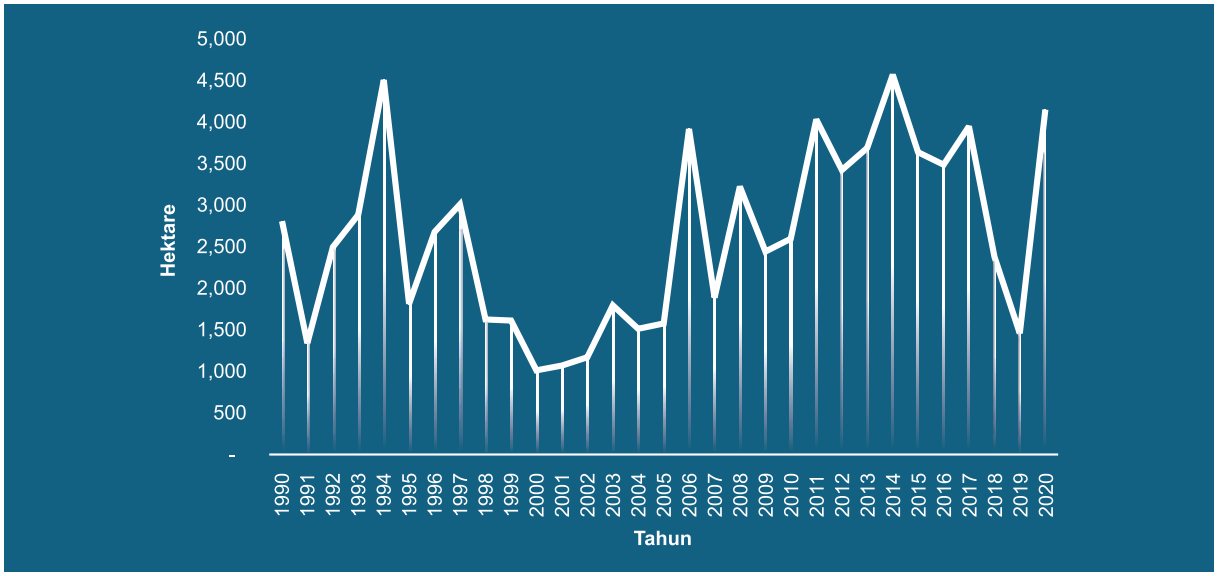


**Gambar 4.2.** Laju Deforestasi oleh Kebun Karet di Provinsi Jambi, 1990-2020
(*Sumber Satya Bumi & SIAR, 2024*)

Meski berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan mengatur pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, salah satunya pemanfaatan tanaman karet yang bisa dimasukan ke dalam Hutan Tanaman Industri (HTI) (Azis et al, 2021; Agustina, 2021). Ini tidak bisa menutupi bahwa tidak terjadi deforestasi ketika hutan alam berubah menjadi kebun karet. Apalagi ketika perubahan fungsi hutan tersebut berada pada hutan alam primer, ini tentu menyebabkan hilangnya biodiversitas skala besar akibat pembukaan kebun karet tersebut (Wang et al, 2021; Jayathilake et al, 2023). Karena itu status tanaman karet sebagai tanaman hutan bukan alasan untuk menghilangkan jejak deforestasi dari perkebunan karet di Indonesia.

## 4.3 Tidak Adanya Sistem Ketelusuran dalam Rantai Pasok

Pengaturan soal rantai pasok dan ketelusuran komoditas karet belum diatur secara komprehensif di Indonesia. Tata kelolanya masih diatur lewat mekanisme pasar, seperti harga dan distribusi. Pemerintah belum mengatur mengenai mekanisme penetapan harga karet alam yang diproduksi oleh pelaku usaha, seperti petani swadaya. Harga ditentukan oleh pasar dengan mengacu pada harga referensi global, seperti *Singapore Commodity Market* (SICOM) ***Rubber***. Pada kondisi tertentu, bahkan penentuan harga di tingkat petani swadaya dikendalikan oleh pedagang (*middleman*).[1]

1 Diskusi dengan pemangku kepentingan tanggal 23 Juli 2024. Dalam diskusi dijelaskan bahwa tingkat harga di petani dikendalikan oleh pedagang (*middleman*), jumlah petani swadaya yang banyak berhadapan dengan pembeli di tingkat hilir yang jumlahnya sedikit (pabrik pengolahan atau perusahaan berskala besar), sehingga harga karet sangat ditentukan oleh pemain hilir.

Struktur pasar yang tidak simetris, dimana pada sektor hulu dikuasai oleh banyak petani kecil sedangkan di sektor hilirnya hanya terdapat beberapa pelaku usaha menyebabkan rantai pasok tidak efisien. Petani sebagai produsen utama, berhadapan dengan pembeli yang jumlahnya sedikit. Akibatnya, harga sangat ditentukan oleh pembeli tersebut. Semakin ke hilir (manufaktur), pemainnya semakin sedikit bahkan strukturnya oligopoli sehingga penentuan harga akhir ditentukan oleh pemain yang ada di industri pengolahan dan manufaktur. Struktur pasar dan rantai pasok seperti itu sangat tidak berkeadilan bagi petani swadaya.

Kita bisa melihat begitu tidak efisiennya rantai pasok karet dari petani swadaya ke pabrik. Ada tujuh model rantai pasok yang teridentifikasi di lapangan. Ketujuh model ini, melihatkan tidak satu pun dari petani swadaya yang bisa menjual karetnya langsung ke pabrik. Semuanya harus lewat perantara. Bahkan pada model pertama, rantai pasoknya sangat panjang, ada 4 rantai yang harus dilalui oleh karet petani swadaya untuk mencapai pabrik. Jika masing-masing rantai mengambil selisih agar sebesar 5-10% saja maka harga yang diterima petani swadaya terdiskon mencapai 20-40%. Ini menunjukan begitu tidak efisiennya rantai pasok tersebut.

**Tabel 4.1.** Model Rantai Pasok Karet Alam di Provinsi Jambi

| Model | Rantai Pasok | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Petani | Pedagang di Desa 1 | Pedagang di Desa 2 | Pedagang di Kecamatan | Pedagang di Kabupaten | Pasar Lelang | Pabrik Karet (Crumb Rubber) |
| 1 | √ | √ | √ | √ | √ | | √ |
| 2 | √ | √ | | √ | √ | | √ |
| 3 | √ | √ | √ | | | | √ |
| 4 | √ | √ | | √ | | | √ |
| 5 | √ | √ | | | | | √ |
| 6 | √ | | | √ | √ | | √ |
| 7 | √ | √ | | | | √ | √ |

Idealnya, petani swadaya bisa langsung mendistribusikan karetnya ke pabrik. Dengan model tersebut harga yang diterima petani swadaya pasti lebih tinggi dibanding melalui perantara. Permasalahannya, kemampuan pabrik untuk menjangkau petani swadaya secara langsung terbatas karena sistemnya tidak dibangun oleh pemerintah. Jika petani swadaya tersebut bisa berkelompok dan membentuk koperasi petani, dan koperasi ini bisa bermitra langsung dengan pabrik karet maka model ideal dari rantai pasok tersebut bisa diwujudkan. Meski demikian membentuk koperasi dan melakukan kemitraan tersebut membutuhkan peranan pemerintah. Saat ini, hal tersebut belum optimal dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Ada beberapa daerah, seperti Provinsi Jambi yang menyiasati efisiensi rantai pasok ini dengan membuat pasar lelang karet. Ide tersebut cukup ideal, tapi karena sistem pengawasan di pasar lelang tidak ketat dan dikendalikan oleh pabrik maka pembentukan harga juga tidak mencerminkan nilai sesungguhnya dari pasar. Kontrol pabrik juga kuat karena struktur pasarnya oligopoli. Mereka bisa mengatur pasar dan melakukan kartel harga. Beberapa faktor tersebut menyebabkan pasar lelang tidak berkembang. Ini disampaikan dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema "Tantangan Pengembangan Perkebunan Karet di Provinsi

Jambi dalam Kondisi Penurunan Daya Saing Industri Karet Nasional" yang diadakan di Kota Jambi pada 23 Juli 2024.

Selain persoalan tidak efisiennya rantai pasok karet rakyat, komoditas karet ini juga tidak memiliki sistem ketelusuran dalam rantai pasok. Tidak ada sistem yang dibangun oleh pemerintah yang dapat memastikan pabrik pengolahan karet dan industri manufaktur yang menggunakan bahan baku karet mendapatkan sumber bahan bakunya dari lokasi kebun karet yang mana. Akibatnya, secara struktur rantai pasok, publik tidak dapat mengetahui sumber bahan baku, ke mana bahan baku tersebut diproses oleh industri, terus menjadi produk yang siap dipasarkan, semuanya tidak dapat terdeteksi.

Ketika sistem ketelusuran tersebut tidak ada, sulit untuk memastikan bahwa produk berbasis karet yang diproduksi bebas dari praktik deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu, jika perbaikan rantai pasok dan ketelusuran tersebut dilakukan maka harus ada sistem yang bisa mengumpulkan data rantai pasok yang lengkap dengan sistem ketelusurannya.

## 4.4 Penurunan Produktivitas Lahan

Penurunan produktivitas lahan adalah permasalahan utama yang dihadapi oleh industri karet di Indonesia. Tentu bukan hal yang mudah untuk menyelesaikan permasalahan ini karena persoalannya sangat struktural. Setelah Indonesia mampu mencapai tingkat produktivitas tertinggi pada 2017, di mana produktivitas kebun karet mencapai 1,01 ton per hektar, selanjutnya terjadi penurunan. Pada 2023, produktivitasnya sudah mencapai 0,75 ton per hektar atau turun sebesar 25,6%.

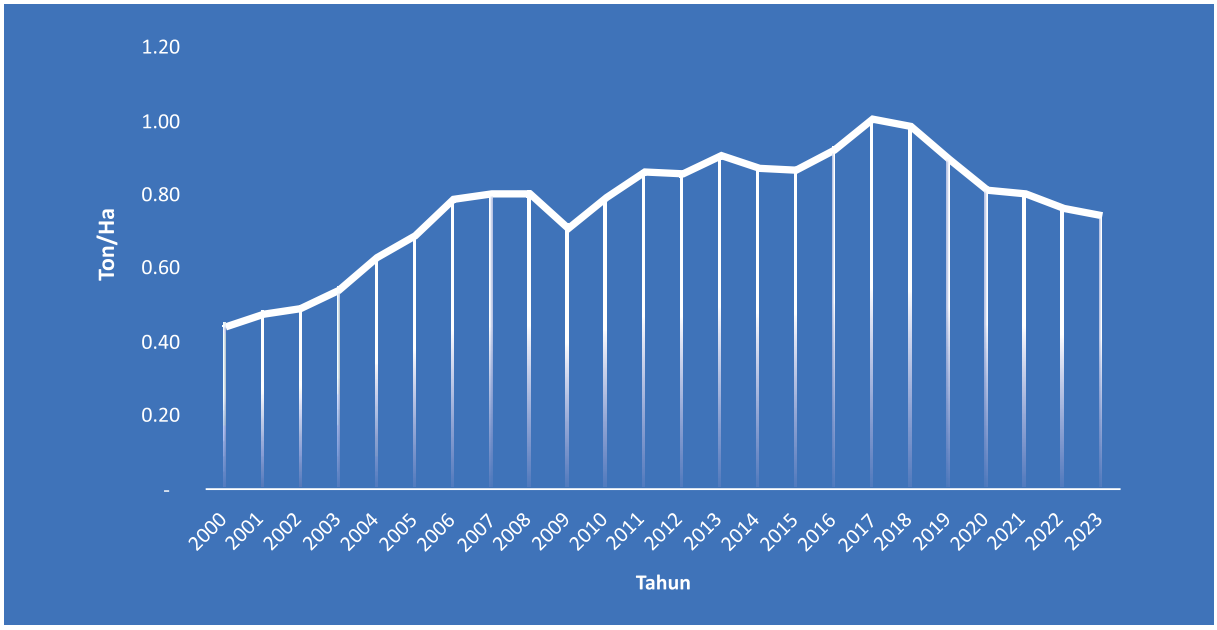


**Gambar 4.3.** Tingkat Produktivitas Perkebunan Karet di Indonesia, 2000-2023
(*Sumber Kementerian Pertanian, 2023*)

Beberapa persoalan struktural yang menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas kebun

karet di Indonesia, antara lain:

A. Banyak tanaman karet yang sudah mulai tua dan rusak karena kurangnya perawatan tanaman oleh petani;
B. Banyak petani yang melakukan alih fungsi tanaman karet menjadi tanaman sawit karena terjadinya penurunan harga karet dalam jangka panjang sehingga terjadi penurunan pendapatan petani. Sedangkan petani melihat tanaman sawit lebih kompetitif dan harga jual lebih stabil dibandingkan harga karet;
C. Kurangnya tenaga kerja (buruh) yang bekerja di perkebunan karet karena sebagian besar lebih memilih bekerja di perkebunan sawit. Ini menyebabkan kebun-kebun karet tidak mendapatkan perawatan yang baik dan panen dilakukan tidak menentu dengan kemampuan penyadapan yang kurang baik;
D. Banyak tanaman karet yang diserang penyakit JAP (Jamur Akar Putih) dan gugur daun yang disebabkan minimnya pemupukan dan kondisi kebun tidak bersih dari Gulma;
E. Banyak tanaman karet yang ditanam oleh petani berasal dari bibit yang tidak unggul dan bersertifikasi sehingga produksinya tidak maksimal;
F. Banyak terjadi kerusakan bidang sadap karena penyadap pemula dan belum terampil masih melakukan sadap tiap hari berbentuk V.

Permasalahan ini semakin membesar karena upaya pemerintah dalam perbaikan produksi di tingkat petani karet juga tidak optimal. Intervensi kebijakan dan program minim untuk mendorong peningkatan produksi petani karet. Pemerintah lebih fokus pada perbaikan produksi di perkebunan sawit karena kontribusinya besar terhadap perekonomian. Ini artinya, secara tidak langsung semakin menurunkan daya saing komoditas karet di Indonesia.

## 4.5 Struktur Pasar Oligopoli

Struktur industri karet yang tidak seimbang antara hulu dan hilir menjadi persoalan dalam meningkatkan daya saing industri. Di sektor hulu, pelaku usaha yang terlibat dalam produksi karet alam sangat banyak. Ada sekitar 1,6 juta petani karet swadaya yang melakukan kegiatan produksi. Tapi di sektor pengolahan karet alam (*intermediary*) hanya terdapat 107 pabrik pengolahan karet alam di Indonesia dengan kapasitas produksi sebesar 3,32 juta ton per tahun. Kondisi ini tidak seimbang, sehingga dampaknya dominasi perusahaan yang mengelola pabrik pengolahan karet alam sangat dominan menentukan rantai pasok. Bahkan di Provinsi Jambi, yang memiliki luas kebun karet sekitar 600 ribu hektare, hanya memiliki 11 pabrik pengolahan karet alam. Pabrik tersebut sangat kuat mengintervensi harga dan rantai pasok karet alam dari petani.

Struktur di industri hilirnya lebih terkonsentrasi. Hanya ada 14 pabrik ban di Indonesia. Dari 14 pabrik tersebut, 6 perusahaan mampu menguasai 91,1% pangsa pasar ban di Indonesia. Secara struktur pasar, industri ban tersebut merupakan pasar oligopoli ketat (***highly oligopoly***), yang berisiko melakukan kartel harga. Artinya, pabrik pengolahan karet alam sangat tergantung terhadap 6 perusahaan ban tersebut. Ini menunjukan adanya persaingan usaha tidak sehat dalam industri karet di Indonesia.

Dengan struktur industri karet seperti di atas, sektor hulu sangat kompetitif dengan banyak

aktor yang terlibat dalam pasar, tapi semakin ke hilir, kompetisinya semakin tidak sehat. Struktur seperti ini, berakibat kerugian pada aktor di sektor hulu, yaitu petani karet swadaya. Mereka sudah bisa dipastikan tidak dapat membentuk harga pasar, karena kendalinya ada di pabrik pengolahan karet alam dan pabrik ban. Aktor di hilir, yaitu pabrik ban adalah aktor utama yang dapat mengintervensi dan mempengaruhi pasar. Mereka memiliki kekuatan karena struktur pasarnya oligopoli ketat.

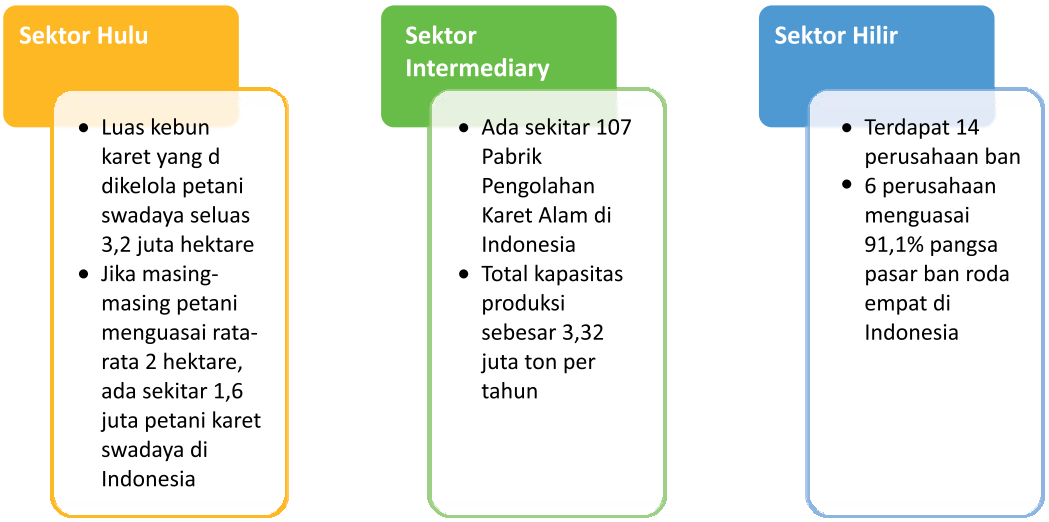


**Gambar 4.4.** Struktur Industri Karet di Indonesia
(*Sumber BPS, 2023; PSEKP, 2023 dan KPPU, 2014*)

**Tabel 4.2.** Konsentrasi Pasar Industri Ban Roda Empat di Indonesia, 2008-2011

| No | Perusahaan | Pangsa Pasar | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | Goodyear | 6.2% | 5.8% | 4.6% | 3.4% |
| 2 | Bridgestone | 34.0% | 33.6% | 30.3% | 30.4% |
| 3 | Gajah Tunggal | 33.2% | 32.2% | 35.2% | 35.1% |
| 4 | Industri Karet Deli | 3.7% | 3.4% | 4.7% | 7.8% |
| 5 | Sumi Rubber Indonesia | 17.4% | 18.3% | 19.5% | 17.9% |
| 6 | Elang Perdana Tyre Industry | 5.6% | 6.6% | 5.7% | 5.5% |
| ***CR4*** | | ***90.7%*** | ***90.8%*** | ***90.7%*** | ***91.1%*** |

*Sumber Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014*

Bab 5

# Relevansi *EU Deforestation-Free Regulation* (EUDR) Terhadap Tata Kelola Komoditas Karet Di Indonesia

## 5.1 Penguatan Daya Saing Industri Karet di dalam Negeri

Melalui EUDR, terdapat peningkatan standar mengenai bagaimana industri karet akan beroperasi semisal Indonesia hendak masuk ke pasar Uni Eropa. Secara spesifik, ini disebabkan salah satunya terdapat standar uji tuntas (*due diligence*) yang ditingkatkan. Oleh karenanya, produk-produk yang nantinya dapat bersaing di pasar Uni Eropa hanyalah produk yang telah mematuhi ketentuan-ketentuan ekstensif yang ada dalam EUDR, tak terkecuali terkait uji tuntas.

Sistem uji tuntas tersebut harus mencakup tiga elemen, yaitu persyaratan informasi, penilaian risiko, dan langkah-langkah mitigasi risiko, yang dilengkapi dengan kewajiban pelaporan. Sistem uji tuntas dirancang untuk menyediakan akses ke informasi tentang sumber dan pemasok komoditas dan produk yang dipasarkan, termasuk informasi yang menunjukkan tidak adanya deforestasi dan degradasi hutan serta persyaratan legalitas yang dipenuhi, antara lain, dengan mengidentifikasi negara tempat produksi atau bagian daripadanya dan termasuk koordinat geolokasi bidang lahan yang relevan. Di dalam proses penilaian risiko, juga dapat disisipkan proses sertifikasi ataupun skema terverifikasi pihak ketiga lainnya. Sekalipun ini tidak menggantikan tanggung jawab untuk melakukan uji tuntas.

Perusahaan yang menempatkan produk terkait di pasar Uni Eropa harus terlebih dahulu mengunggah pernyataan uji tuntas kepada pihak berwenang yang kompeten, melalui sistem informasi khusus yang akan dibentuk oleh Komisi Eropa. Dengan menerbitkan pernyataan tersebut, perusahaan memikul tanggung jawab atas kepatuhan produk terhadap EUDR. Demikian pula, kewajiban untuk melakukan uji tuntas berdasarkan EUDR berlaku bagi perusahaan yang menempatkan produk terkait di pasar Uni Eropa atau mengekspor produk tersebut dari pasar Uni Eropa. Perusahaan non-Uni Eropa mungkin semakin sering diminta oleh pelanggan mereka untuk memberikan informasi yang diperlukan guna mematuhi kewajiban uji tuntas mereka berdasarkan EUDR.

## 5.2 Perbaikan Tata Kelola Lahan

Tujuan utama dari EUDR adalah upaya untuk memerangi deforestasi dan degradasi hutan dengan mengurangi kontribusi konsumsi di Uni Eropa. Adapun regulasi ini memaknai 'deforestasi' sebagai konversi hutan menjadi lahan pertanian, baik yang disebabkan oleh

manusia maupun tidak. 'Degradasi hutan' didefinisikan sebagai perubahan struktural pada tutupan hutan. Baik dalam bentuk konversi: (a) hutan primer atau hutan yang beregenerasi secara alami menjadi hutan tanaman atau menjadi lahan berhutan lainnya; atau (b) hutan primer menjadi hutan tanaman. Sedangkan untuk dapat dikatakan 'bebas deforestasi' oleh EUDR, haruslah dimaknai bahwa:

1. Produk terkait mengandung, telah diberi makan dengan, atau telah dibuat dengan menggunakan, komoditas yang relevan yang diproduksi di lahan yang tidak mengalami deforestasi setelah tanggal 31 Desember 2020;
2. Dalam hal produk terkait yang mengandung atau telah dibuat dengan menggunakan kayu, kayu tersebut telah dipanen dari hutan tanpa memicu degradasi hutan setelah tanggal 31 Desember 2020.

Komoditas dan produk terkaitnya tidak boleh ditempatkan atau disediakan di pasar atau diekspor ke Uni Eropa, kecuali telah memenuhi sejumlah syarat. *Pertama*, komoditas dan produk tersebut bebas dari deforestasi. *Kedua*, komoditas dan produk tersebut telah diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara tempat produksinya. *Ketiga*, komoditas dan produk tersebut telah dicakup dalam pernyataan uji tuntas (*due diligence*).

Sebagai upaya untuk mereduksi konflik lahan dalam rantai pasok, EUDR mengakomodir mekanisme penilaian risiko. Berkaitan dengan hal ini, penilaian risiko ditujukan untuk memeriksa kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan EUDR dengan beberapa pertimbangan kriteria:

1. keberadaan hutan di negara tempat produksi atau bagiannya;
2. keberadaan masyarakat adat di negara tempat produksi atau bagiannya;
3. konsultasi dan kerja sama dengan itikad baik dengan masyarakat adat di negara tempat produksi atau bagiannya;
4. adanya klaim yang beralasan dari masyarakat adat berdasarkan informasi yang objektif dan dapat diverifikasi mengenai penggunaan atau kepemilikan wilayah yang digunakan untuk tujuan memproduksi komoditas yang relevan;
5. prevalensi deforestasi atau degradasi hutan di negara produksi atau bagiannya;
6. sumber, reliabilitas, validitas, dan tautan ke dokumentasi lain yang tersedia dari informasi.

### 5.3 Perbaikan Struktur Pasar

Semangat untuk membangun struktur pasar yang kompetitif dan berdasarkan persaingan yang sehat juga tercermin dalam EUDR. Setidak-tidaknya jika merujuk pada bagian konsiderans, dituliskan bahwa Uni Eropa berkomitmen untuk mempromosikan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, transparan, dapat diprediksi, inklusif, non-diskriminatif, dan adil di bawah WTO. Uni Eropa juga mendorong adanya kebijakan perdagangan yang terbuka, berkelanjutan, dan tegas.

Semangat perbaikan struktur pasar sebagaimana di atas juga ditujukan terhadap pasar global, bukan hanya rantai pasok ke Uni Eropa. Dalam EUDR, hal ini diupayakan melalui pengaturan skema kemitraan dan kerja sama internasional yang efisien, termasuk di dalamnya perjanjian perdagangan bebas, dengan negara produsen dan konsumen.

Dibukanya akses pasar bagi setiap pihak secara merata dan inklusif juga tergambar dari bagian konsiderans EUDR yang menyatakan bahwa lahirnya regulasi ini juga upaya untuk merespons Deklarasi Pemimpin Glasgow tentang Hutan dan Penggunaan Lahan yang dikeluarkan pada Konferensi Perubahan Iklim PBB yang mengakui bahwa "untuk memenuhi tujuan penggunaan lahan, iklim, keanekaragaman hayati, dan Pembangunan Berkelanjutan, baik secara global maupun nasional, akan diperlukan tindakan transformatif secara lebih lanjut dalam berbagai bidang terkait, seperti produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; pengembangan infrastruktur; perdagangan, keuangan, dan investasi; dan dukungan bagi petani kecil, masyarakat adat, dan komunitas lokal." Selain membuka akses seluas-luasnya ke dalam pasar, terdapat penekanan terhadap upaya bersama mereka untuk memfasilitasi kebijakan perdagangan dan pembangunan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan produksi dan konsumsi komoditas yang berkelanjutan, baik di tingkat internasional maupun nasional, dan yang saling menguntungkan tiap negara.

Secara lebih spesifik, sejumlah pola kemitraan yang diatur dalam EUDR guna memberikan *equal playing field* terhadap semua pihak yang hendak masuk ke pasar Uni Eropa harus berpedoman pada sejumlah aturan main dasar.

Kemitraan dan kerjasama ini wajib membuka partisipasi penuh dari segala pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, masyarakat adat, warga lokal, perempuan, sektor privat yang meliputi usaha mikro dan UMKM lain, dan petani kecil. Kemitraan dan kerjasama tersebut wajib juga untuk mendukung atau menginisiasikan dialog yang inklusif dan membuka partisipasi menuju reformasi hukum dan pemerintahan nasional untuk memperbaiki pengelolaan kehutanan dan membahas faktor-faktor domestik yang menyebabkan deforestasi. Beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Kemitraan dan kerjasama wajib mempromosikan pengembangan proses perencanaan penggunaan lahan, perundang-undangan terkait dari negara produsen, proses-proses dengan banyak pemangku kepentingan, insentif fiskal atau komersial (Pasal 30(1) EUDR) serta perangkat lain yang terintegrasi untuk memperbaiki hutan dan konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan dan restorasi hutan secara berkelanjutan, mengakhiri konversi hutan dan ekosistem rentan menjadi lahan yang digunakan untuk kebutuhan lain, mengoptimalisasi penghasilan dari tata ruang, pengamanan hak atas tanah, produktivitas dan daya saing pertanian, serta transparansi dari rantai pasokan, menguatkan hak-hak masyarakat yang bergantung pada hutan, termasuk petani kecil, warga lokal, dan masyarakat adat, yang hak-haknya telah diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, dan memastikan akses publik kepada dokumen pengelolaan hutan dan informasi relevan lainnya, ini terdapat pada Artikel 30(1) dari EUDR;
2. Mekanisme kemitraan dan kerjasama dapat mencakup dialog yang terstruktur, susunan administratif, dan perjanjian atau ketentuan yang berlaku, serta peta jalan bersama untuk mendorong transisi menuju produksi pertanian yang memfasilitasi kepatuhan atas EUDR, memberi perhatian khusus pada kebutuhan masyarakat adat, warga lokal, dan petani kecil, serta memastikan partisipasi dari semua aktor yang berkepentingan;
3. Kemitraan dan kerjasama wajib membuka partisipasi penuh dari segala pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, masyarakat adat, warga lokal, perempuan, sektor privat yang meliputi usaha mikro dan UMKM lain, dan petani kecil. Kemitraan

dan kerjasama tersebut wajib juga untuk mendukung atau menginisiasikan dialog yang inklusif dan membuka partisipasi menuju reformasi hukum dan pemerintahan nasional untuk memperbaiki pengelolaan kehutanan dan membahas faktor faktor domestik yang menyebabkan deforestasi.

### 5.3 Sistem Ketelusuran dalam Rantai Pasok

Ketentuan terkait ketelusuran dalam rantai pasok dalam EUDR menuntut pengumpulan dan penyimpanan sejumlah informasi dari pedagang, termasuk UMKM jika ingin masuk ke pasar Uni Eropa. Informasi tersebut antara lain: nama, nama dagang terdaftar atau merek dagang terdaftar, alamat pos, alamat email dan, jika tersedia, alamat web operator atau pedagang yang telah memasok produk terkait kepada mereka, serta nomor referensi pernyataan uji tuntas yang terkait dengan produk tersebut.

Operator juga diwajibkan untuk mengumpulkan informasi berikut yang disertai dengan bukti:

a. Deskripsi, termasuk nama dagang dan jenis produk terkait serta, dalam hal produk terkait yang mengandung atau telah dibuat dengan menggunakan kayu, nama umum spesies dan nama ilmiah lengkapnya (deskripsi produk harus menyertakan daftar komoditas yang relevan atau produk terkait yang terkandung di dalamnya atau yang digunakan untuk membuat produk tersebut);
b. Kuantitas produk terkait; untuk produk terkait yang masuk atau keluar dari pasar, kuantitas harus dinyatakan dalam kilogram massa bersih;
c. Negara tempat produksi dan daerahnya (provinsi, kabupaten/kota);
d. Geolokasi dari semua bidang tanah di mana komoditas yang relevan yang mengandung, atau telah dibuat dengan menggunakan produk terkait, diproduksi, serta tanggal atau rentang waktu produksi (jika produk terkait mengandung atau telah dibuat dengan komoditas yang relevan yang diproduksi di bidang tanah yang berbeda, maka geolokasi dari semua bidang tanah yang berbeda tersebut harus disertakan);
e. Nama, alamat pos, dan alamat email dari bisnis atau orang yang telah dipasok dengan produk terkait;
f. Nama, alamat pos, dan alamat email bisnis, operator, atau pedagang mana pun yang menerima pasokan produk terkait;
g. Informasi yang cukup meyakinkan dan dapat diverifikasi bahwa produk yang bersangkutan bebas dari deforestasi;
h. Informasi yang cukup meyakinkan dan dapat diverifikasi bahwa komoditas yang relevan telah diproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan di negara tempat produksi, termasuk pengaturan apapun yang memberikan hak untuk menggunakan area terkait untuk tujuan produksi komoditas yang relevan.

Secara umum, peraturan-peraturan di nasional telah mengatur mengenai legalitas dalam perkebunan karet. Pada sektor hulu, legalitas tersebut mencakup pada legalitas status lahan yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan lahan dan legalitas mengelola perkebunan, yang dibuktikan dengan surat daftar (STDB) pada petani kecil dan izin perkebunan untuk perusahaan. Namun, hal ini kontradiktif dengan Pasal 87 UU No. 39 Tahun 2014, dimana pemerintah pusat

dan daerah justru diwajibkan untuk menjamin kerahasiaan data dan informasi pelaku usaha perkebunan.

Secara umum relevansi EUDR terhadap perbaikan tata kelola dan kebijakan pada komoditas karet di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.1.** Relevansi EUDR terhadap Regulasi dan Kebijakan Tata Kelola Komoditas Karet di Indonesia

| Isu | EUDR | Regulasi Indonesia | Catatan |
|---|---|---|---|
| Struktur Pasar | Diatur<br><br>*Consideration (23) & (50) EUDR* | Diatur<br><br>Pasal 2, 51, 57, 72, 77, 86 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | EUDR memiliki paradigma keterbukaan sebagai penyokong dari kebijakan perdagangan yang sehat. Regulasi Indonesia justru memiliki paradigma bahwa persaingan usaha yang sehat dapat dijamin salah satunya dengan kerahasiaan informasi yang dijamin oleh negara.<br><br>Dalam konteks mewujudkan keadilan melalui penetapan harga, regulasi Indonesia condong untuk memiliki lensa yang melindungi pelaku usaha semata, sedangkan EUDR mempertimbangkan konteks bagaiamana *fair pricing* harus dibuat adil agar dapat menangani akar masalah kemiskinan bagi produsen *smallholders* yang menjadi penyebab utama deforestasi. |
| Kemitraan | Diatur<br><br>*Article 30(2) & (3) EUDR* | Diatur<br><br>Pasal 14, 12, 16, 58 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan<br><br>Pasal 40, 41, 64 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha<br><br>Pasal 5 Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11/SE-HK.02.02/VIII/2020 tentang Pelaksanaan Kewajiban Perusahaan dalam Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat | Regulasi Indonesia tidak memiliki politik hukum untuk membangun kemitraan yang secara eksplisit memiliki pendekatan partisipatoris untuk mengatasi deforestasi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ketelusuran | Diatur<br><br>*Article 9 EUDR* | Diatur<br><br>Pasal 86 ayat (4) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan<br><br>Pasal 4 dan Pasal 31 Peraturan Menteri Pertanian No. 05/ PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan tanpa Membakar<br><br>Bab I dan Bab II Keputusan Jenderal Perkebunan No. 105/ KPTS/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B)<br><br>Pasal 33 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 38/PERMENTAN/OT.140/8/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet<br><br>Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian No. 33 Tahun 2021 tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Pengasapan Karet dalam Bentuk RSS | Terdapat pasal dalam UU No. 39 Tahun 2014 yang dapat berkontradiksi dengan semangat keterbukaan informasi demi menjamin ketelusuran rantai pasok. Utamanya pada Pasal 87, pemerintah pusat dan daerah justru diwajibkan untuk menjamin kerahasiaan data dan informasi pelaku usaha perkebunan. Dengan demikian, informasi terkait pelaku usaha perkebunan masuk ke dalam rezim informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik. |

Bab 6

# Strategi Industri Karet Indonesia Menghadapi *EU Deforestation-Free Regulation* (EUDR)

Menghadapi pasar global yang berkembang secara dinamis, salah satunya perubahan pada aspek keberlanjutan dalam rantai pasok, mengharuskan Pemerintah Indonesia memperbaiki tata kelola komoditas karet. Instrumen EUDR menjadi momentum untuk menata ulang sistem tata kelola komoditas karet di Indonesia. Karena itu, butuh beberapa strategi perbaikan, antara lain:

**Strategi Perbaikan 1: Memperkuat Legalitas Lahan bagi Pelaku Usaha Perkebunan Karet**

Strategi memperkuat legalitas lahan bagi pelaku usaha perkebunan karet ini menjadi pondasi dasar untuk menciptakan tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Karena itu, untuk mencapai strategi ini diperlukan beberapa perbaikan, seperti 1) Melakukan review terhadap pemegang izin perkebunan karet, mulai dari Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Usaha Perkebunan, Izin Penggunaan Kawasan Hutan, Hak Guna Usaha dan lainnya untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap aspek legalitas; 2) Melakukan pendataan dan pemetaan terhadap kebun-kebun karet yang dikelola oleh rakyat agar mengetahui secara riil luasannya, kepemilikannya, produksinya dan lainnya; 3) Mendorong penguatan legalitas bagi kebun-kebun karet rakyat dengan memperkuat alas haknya, menerbitkan STDB dan menyelesaikan persoalan tumpang tindih dan konflik lahan; dan 4) Membangun sistem database pelaku usaha di komoditas karet dengan dokumen legalitasnya.

**Strategi Perbaikan 2: Memperkuat Komitmen terhadap Penghentian Laju Deforestasi oleh Komoditas Karet**

Untuk memperkuat komitmen pelaku usaha terhadap penghentian laju deforestasi, maka dibutuhkan perbaikan sebagai berikut: 1) Memperkuat kerangka regulasi terhadap pengembangan komoditas karet berkelanjutan dan bebas dari deforestasi; 2) Memperkuat INPRES 5/2019 tentang penghentian pemberian izin baru di hutan alam primer dan gambut dan mempercepat pengintegrasian wilayah yang dilindungi PIPPIB ke dalam tata ruang nasional dan daerah, 3) Mengidentifikasi dan mengintegrasikan Areal Bernilai Konservasi Tinggi, Areal Bernilai Karbon Tinggi, dan Kawasan Ekosistem Esensial Lainnya ke dalam rencana tata ruang daerah untuk melindungi hutan alam di Areal Penggunaan Lain dan di wilayah izin perkebunan karet, dan 4) Mempercepat pengakuan masyarakat adat dan mengintegrasikan wilayah adat ke dalam RTRW nasional dan daerah.

**Strategi Perbaikan 3: Memperkuat Sistem Ketelusuran atas Rantai Pasok Komoditas Karet**

Memperkuat sistem ketelusuran atas rantai pasok dari komoditas karet dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) Merancang sistem rantai pasok yang efisien dan berkeadilan dari karet yang dihasilkan oleh petani sampai ke pabrik pengolahannya; 2) Memperkuat kelembagaan petani swadaya untuk menciptakan rantai pasok yang efisien dan berkelanjutan; 3) Merancang sistem kemitraan antara kelembagaan petani swadaya dan perusahaan dalam rantai pasok komoditas karet dan 4) Membangun sistem ketelusuran dari hulu sampai hilir yang dikelola oleh lembaga pemerintahan yang berkompeten dalam pengelolaan data komoditas perkebunan.

**Strategi Perbaikan 4: Memperkuat Kerjasama Uni Eropa, Pemerintah Indonesia, dan Petani Swadaya**

Komisi Uni Eropa dapat menutup kesenjangan ekonomi dengan menciptakan kondisi pemungkin dalam kemitraan yang dibangun. Inisiatif Tim Eropa (*Tim Europe Initiative)* sebagai program implementasi kerjasama EUDR sebesar €70 juta harus juga melibatkan petani karet. Jumlah pelaku perkebunan karet yang mayoritas diisi oleh *smallholders* harus dilibatkan untuk mentransformasi tata kelola dan mengoptimalkan peluang untuk mengatasi akar penyebab deforestasi seperti transparansi dan sistem rantai pasok yang memenuhi standar perdagangan dalam EUDR.

Bab 7

# Kesimpulan

EUDR adalah momentum terbaik bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing industri karet baik di pasar dalam negeri maupun di pasar luar negeri. Di tengah pelemahan industri karet di dalam negeri, EUDR hadir sebagai instrumen untuk memperbaiki legalitas usaha, rantai pasok yang bebas dari deforestasi, adanya sistem keterlacakan dalam rantai pasok, adanya upaya penerapan *good agricultural practices* dalam budidaya tanaman karet dan keadilan serta efisien dalam struktur pasar. Semua instrumen EUDR tersebut, jika diterapkan secara baik oleh Pemerintah Indonesia akan mampu menciptakan tata kelola komoditas karet yang berdaya saing.

Harapannya, adanya EUDR, Pemerintah Indonesia bisa memperbaiki kebijakan dan regulasi tata kelola komoditas karet. Perbaikan kebijakan dan regulasi ini harus menyentuh aspek-aspek substansi seperti tata kelola lahan yang berkelanjutan, penerapan good agricultural practices dalam budidaya tanaman karet, tata kelola rantai pasok, sistem ketelusuran dan struktur pasar yang efektif dan efisien. Sehingga kemampuan pelaku usaha untuk mengakselerasi pasar global menjadi kuat.

Karena itu, kajian ini mengharapkan Pemerintah Indonesia melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola komoditas karet, mulai dari hulu sampai ke hilir. Untuk mencapai hal tersebut kolaborasi multi pihak perlu dilakukan dengan melibatkan petani karet, perusahaan perkebunan karet, perusahaan pengolahan karet, perusahaan yang bergerak di hilir, seperti perusahaan ban, NGO dan konsumen. Hasil evaluasi ini dapat menjadi peta jalan dalam perbaikan tata kelola komoditas karet di Indonesia.

# Daftar Pustaka

Daftar Pustaka


Afrizon, Ishak, A., Fauzi, E., et al. (2021). Patterns and Causes of Conversion of Smallholder Rubber Plantation to Oil Palm (Case in Batik Nau Sub District, Bengkulu Utara Regency). E3S Web of Conferences 306, 02020.

Agustina, D.S., & Oktavia, F. (2021). Rubber Agroforestry System in Indonesia: Past, Present, and Future Practices. E3S Web of Conferences 305, 02005.

Andoko, E. (2019). Overview of Indonesian Current Issue and Government Strategy on the Rubber Commodity. FFTC Agricultural Policy Platform. Available at: https://ap.fftc.org.tw/article/1652

Arifin, B. (2005). Supply-Chain Natural Rubber in Indonesia. Manajemen & Agrobisnis, 2(1).

Aripranata, Ayutthaya, S.I.N.A., & Choeknwan, S. (2024). The Competitiveness of Indonesian Natural Rubber in World Trade on the Agreed Export Tonnage Scheme Policy. SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 18(2), 77 - 98.

Azis, M., Dermoredjo, S.K., Sayaka, B., et al. (2021). Economic Perspective of Indonesian Rubber on Agroforestry Development. E3S Web of Conferences 305, 02007.

Chen, L., Xu, L., Li, X., et al. (2023). The Diseases and Pests of Rubber Tree and Their Natural Control Potential: A Bibliometric Analysis. Agronomy, 13, 1965. https://doi.org/10.3390/agronomy13081965.

Chen, Y., Zhang, H., Liu, J., et al. (2023) Tapped Area Detection and New Tapping Line Location for Natural Rubber Trees Based On Improved Mask Region Convolutional Neural Network. Frontiers Plant Science, 13, 2022.

Domec, J.D., King, J.S., Ward, E., et al. (2015). Conversion of Natural Forests to Managed Forest Plantations Decreases Tree Resistance to Prolonged Droughts. Forest Ecology and Management, 335, 58-71.

FERN (2024). What is the EU Regulation on Deforestation-Free Products? Available at: www.fern.org/fileadmin/uploads/fern/Documents/2023/What_is_the_EU_Regulation_on_deforestation_free_products_and_why_should_you_care.pdf

Fidhayanti, A. R., Yuliati, N., & Fitriana, N. H. I. (2024). Analysis of the Competitiveness of Indonesian Rubber Exports in International Markets. West Science Interdisciplinary Studies, 2(01), 176–183.

Guillaume, T., Holtkamp, A.M., Damris, M. et al. (2016). Soil Degradation in Oil Palm and Rubber Plantations under Land Resource Scarcity. Agriculture, Ecosystems & Environment, 232; 110-118.

Inkonkoy, F., (2021). Sustainability in the Natural Rubber Supply Chain: Getting the Basics Right. SPOTT. London: Zoological Society of London. Available at: https://www.spott.org/news/sustainability-in-the-naturalrubber-supply-chain/

Jayathilake, H.M., Jamaludin, J., De Alban, J.D.T., et al. (2023). The conversion of rubber to oil palm and other landcover types in Southeast Asia. Applied Geography, 150, 102838.

Jermsittiparsert, K. (2021). The Role of Supply Chain and Product Development in Sustainable Performance, Goodwill and Firm Popularity. Uncertain Supply Chain Management, 9, 877-886.

Khin, A.A., Bin, R.L.L., Kheon, O.C., et al. (2019). Critical Factors of the Natural Rubber Price Instability in the World Market. Humanities & Social Sciences Reviews, 7(1).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (2014). Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2014. Dapat diakses pada: https://putusan.kppu.go.id/simper/_lib/file/doc/Putusan_8-I-2014_up06022015.pdf

Kurnia, D., Haris, U., & Sudrajat. (2020). Critical Issue Mapping of Indonesian Natural Rubber Industry based on Innovation System Perspective. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 443 012.

Liu, C.L.K., Kuchma, O., & Krutovsky, K.V. (2018). Fixed-Species Versus Monocultures in Plantation Forestry: Development, Benefits, Ecosystem Services and Perspectives for the Future. Global Ecology and Conservation, 15: e00419.

Meliany, B.S., Syaukat, Y., & Hastuti (2021). Market Structure and Competitiveness of Indonesian Natural Rubber in the United States. Published by Trade Analysis and Development Agencies, Ministry of Trade. https://doi.org/10.30908/bilp.v15i2.623.

Nugroho, A. (2023). Produksi Ban Tahun Ini Diramal Makin Kenceng. Dapat diakses pada: https://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/165524/produksi-ban-tahun-ini-diramal-makin-kenceng

Novita, S.S., Fachrurrozie, S., Dessy, A., et al. (2022). Various Problems of Farmers and Factors Influencing their Decisions to Convert Rubber Plants into Oil Palm in Maur Baru Village of Rupit District, Muratara Regency, Indonesia. Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences, 7(127), 92-97.

Otten, F., Hein, J., Bondy, H., et al. (2020) Deconstructing Sustainable Rubber Production: Contesting Narratives in Rural Sumatra, Journal of Land Use Science, doi: 10.1080/1747423X.2019.1709225

Penot, E. (2004) From Shifting Agriculture to Sustainable Rubber Agroforestry Systems (Jungle Rubber) in Indonesia: A History of Innovations Processes.. Babin. Beyond Tropical Deforestation, UNESCO/Cirad, p221.

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Kementerian Pertanian. (2023). Prospek Keberlanjutan Produksi Karet Alam di Indonesia. Policy Brief 04/07/2023.

Putra, D.E., Hartono, S., Masyhuri et al. (2017). Market Performance of Natural Rubber Commodity on Smallholder Plantation in Sintang Regency. International Journal of Social Science and Economic Research, 02(03): 2654-2662.

Saha, K., Ghatak, D., & Muralee, N.S.S. (2022). Impact of Plantation Induced Forest Degradation on the Outbreak of Emerging Infectious Diseases—Wayanad District, Kerala, India. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(12): 7036.

Syarifa, L.F., Shamsudin, M.N., Radam, A., et al. (2022). Production Risk and Technical Inefficiency of Smallholders' Rubber Production in Indonesia. International Journal of Chemical and Biochemical Sciences, 22, 25-33.

Tropical Forest Alliance (2023). Navigating EUDR and Rounding Up Recent Update. Indonesia Regional Policy Briefing 6. Available at: www.tropicalforestalliance.org/assets/Uploads/EUDR_Indonesia_July-2023.pdf.

USAID (2020). Financial Assessment of Smallholder Natural Rubber Production in Indonesia. Research Report. Available at: www.facsglobal.com/wp-content/uploads/2020/12/Final-Rubber-report-2020.pdf

Wang, Y., Hollingsworth, P.M., Zhai, D., et al. (2023). High-Resolution Maps Show that Rubber Causes Substantial Deforestation. Nature 623(7986), 340-346.

Wang, Y., Chen, L., Xiang, W., et al. (2021). Forest Conversion to Plantations: A Meta-Analysis of Consequences for Soil and Microbial Properties and Functions. Global Change of Biology, 00, 1-14.

Waren-Thomas, E., Ahrends, A., Wang, Y., et al. (2023). Rubber's Inclusion in Zero-Deforestation Legislation is Necessary but Not Sufficient to Reduce Impacts on Biodiversity. Journal of the Society for Conservation Biology, 16(5).

Yang, H., Sun, Z., Liu, J., et al. (2022). The Development of Rubber Tapping Machines in Intelligent Agriculture: A Review. Applied Sciences, *12*, 9304. https://doi.org/10.3390/app12189304

Zhunusova, E., Ahimbisibwa, V., Sen, L.T.H., et al. (2022). Potential Impacts of the Proposed EU Regulation on Deforestation-Free Supply Chains on Smallholders, Indigenous Peoples, and Local Communities in Producer Countries Outside the EU. Forest Policy and Economics, 143, 102817.

Zuhdi, F. (2020). The Indonesian Natural Rubber Export Competitiveness in Global Market. International Journal of Agriculture System, 8(2), 130-139.

# Glosarium

Glosarium

| | |
|---|---|
| STDB | **Surat Tanda Daftar Budidaya:** persyaratan dasar hukum bagi produsen komoditas skala kecil di Indonesia dengan luas dibawah 25 hektar. STDB sangat penting bagi petani yang bukan anggota koperasi atau usaha formal, karena sebagian besar partisipasi mereka dalam rantai pasok bersifat informal. STDB diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/2018. |
| SHM | **Sertifikat Hak Milik:** dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Indonesia yang menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum memiliki hak penuh atas suatu bidang tanah atau properti. Sertifikat ini berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah dan memberikan hak yang paling kuat serta penuh kepada pemiliknya, termasuk hak untuk menggunakan, menguasai, dan memanfaatkan tanah tersebut. |
| SKGR | **Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah:** bukti telah diberikannya ganti rugi atas peralihan jual beli bangunan dan pengalihan hak, yaitu atas rumah yang didirikan di atas tanah negara/tanah garapan. Peralihannya dilakukan melalui suatu perjanjian jual beli bangunan dan pengalihan hak. Surat Keterangan Ganti Rugi dapat dibuat di bawah tangan atau diterbitkan/dibuat oleh camat, baik oleh Camat PPAT atau Camat biasa, dapat juga dibuat dengan akta notaris. |
| SKT | **Surat Kepemilikan Tanah:** dokumen tertulis yang menunjukkan hak kepemilikan atas sebidang tanah yang dikuasai oleh seseorang atau badan hukum. Meskipun, pasca Surat Edaran Menteri ATR/BPN/ Nomor 1756/15.I/IV/206, SKT tidak lagi diperlukan dalam proses pendaftaran sertifikat tanah, namun masih berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan tanah. SKT sering digunakan oleh masyarakat pedesaan yang belum memiliki sertifikat tanah. SKT memiliki kekuatan hukum yang lemah karena bukan sertifikat bukti kepemilikan tanah secara mutlak. |
| RKPPLP | **Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan:** dokumen perencanaan kerja dalam melakukan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan tanpa membakar. |
| RSS | ***Ribbed Smoked Sheet:*** lateks yang digumpalkan dengan mencampur dengan asam. Kemudian dipanaskan dan di asap di ruang asap. Karena proses pengasapan ini, produk ini disebut *Ribbed smoked Sheet* (Lembaran karet yang dipotong dan diasap). |

| | |
|---|---|
| SKA | **Surat Keterangan Asal:** sertifikasi asal barang, dimana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang/komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah/negara pengekspor. |
| SICOM | ***Singapore Commodity Market Rubber:*** pasar komoditas yang khusus memperdagangkan karet alam dan karet sintetis, yang berperan penting dalam menentukan harga acuan global untuk komoditas ini. Pasar ini berfungsi sebagai pusat perdagangan utama di kawasan Asia dan dunia, di mana harga karet ditentukan berdasarkan penawaran dan permintaan global. |
| PIPPIB | **Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Usaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut,** pertama kali diperkenalkan pada tahun 2011. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2019, yang memperpanjang dan memperluas moratorium, menjadikannya langkah kebijakan yang lebih permanen. Instruksi ini memperkuat komitmen pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan pengelolaan lahan berkelanjutan. Tujuan dari peta indikatif yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI adalah untuk menghentikan pemberian izin usaha, persetujuan penggunaan kawasan hutan, atau persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan baru pada hutan alam primer dan lahan gambut. Peta tersebut harus diperbarui setiap enam bulan. |
| EUDR | ***European Union Deforestation-free Regulation*** adalah peraturan Uni Eropa yang bertujuan mencegah komoditas yang terkait dengan deforestasi dari memasuki pasar Uni Eropa. Disahkan pada tahun 2023, peraturan ini mewajibkan perusahaan untuk memastikan bahwa komoditas yang mereka ekspor atau impor ke wilayah Uni Eropa, seperti minyak kelapa sawit, kedelai, kayu, kakao, kopi, dan karet, tidak terkait dengan deforestasi atau perusakan hutan setelah tanggal cut-off yang ditetapkan (31 Desember 2020). |
| Crumb Rubber (TSNR/SIR) | ***Crumb rubber*** (karet remah) merupakan salah satu jenis produksi karet alam yang digolongkan sebagai karet spesifikasi teknis (TSR=*Technical Specified Rubber*), karena penilaian mutunya tidak dilakukan secara visual, namun dengan menganalisis sifat-sifat fisika-kimianya.<br>***Technical Specified Rubber*** **(TSR)** adalah lateks karet digumpalkan lalu dihaluskan dan dipanaskan untuk digunakan pada pembuatan ban, selang tube untuk mesin. TSR disebut juga block rubber. Sebagian besar produk karet Indonesia diolah menjadi karet remah (crumb rubber) dengan kodifikasi ***"Standard Indonesian Rubber"*** **(SIR).** |
| Jenis Klon Generasi IV PB.260 | Salah satu jenis klon karet dari Generasi IV yang banyak ditanam di perkebunan karet karena produktivitasnya yang tinggi. Klon ini dikembangkan oleh Pusat Penelitian Karet di Prancis (PB: Prang Besar). |
| Jenis Klon IRR 37 | Salah satu jenis klon karet yang dikembangkan di Indonesia, khususnya oleh lembaga penelitian karet. Klon ini termasuk dalam kelompok klon generasi baru yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karet. |

| | |
|---|---|
| HS Code 40111000 | Ban bertekanan dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk station wagon dan mobil balap). |
| HS Code 40112010 | Ban bertekanan dari jenis yang digunakan untuk bus atau lori dengan lebar tidak melebihi 450 mm. |
| HS Code 40112090 | Ban bertekanan dari jenis yang digunakan untuk bus atau lori: lain-lain. |
| HS Code 40113000 | Ban bertekanan dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara. |
| HS Code 40114000 | Ban bertekanan dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor. |
| HS Code 40115000 | Ban bertekanan dari jenis yang digunakan untuk sepeda roda dua. |
| HS Code 40117000 | Ban bertekanan dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin pertanian atau kehutanan. |
| HS Code 40118011 | Ban bertekanan dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin konstruksi, pertambangan atau industri, yang memiliki ukuran pelek tidak melebihi 61 cm: Dari jenis yang digunakan pada traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, forklift, wheelbarrow atau kendaraan dan mesin industri lainnya. |
| HS Code 40118019 | Ban bertekanan dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin konstruksi, pertambangan atau industri: lain-lain. |
| HS Code 40118021 | Ban bertekanan dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin konstruksi, pertambangan atau industri, yang memiliki ukuran pelek melebihi 61 cm :Dari jenis yang digunakan pada traktor, mesin dari pos 84.29 atau 84.30, forklift atau kendaraan dan mesin industri lainnya. |
| HS Code 40118029 | Ban bertekanan dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin konstruksi, pertambangan atau industri: lain-lain. |
| HS Code 40118031 | Ban bertekanan dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dan mesin konstruksi, pertambangan atau industri. |
| HS Code 40119010 | Ban bertekanan dari jenis yang digunakan untuk kendaraan dari Bab 87. |
| HS Code 40119020 | Ban bertekanan dari jenis yang digunakan pada mesin dari pos 84.29 atau 84.30. |
| HS Code 40119090 | Ban bertekanan: lain-lain. |

## Profil Satya Bumi

**Satya Bumi** adalah organisasi kampanye lingkungan, yang didirikan pada Agustus 2022. Satya Bumi memiliki tujuan melindungi hutan, keanekaragaman hayati, dan ekosistem penting dengan mengutamakan hak asasi manusia serta memperkuat peran masyarakat lokal dan adat. Satya Bumi berupaya membawa perubahan positif melalui pengurangan ancaman terhadap alam dan mendorong pemerintah serta perusahaan untuk meningkatkan akuntabilitas lingkungan dan hak asasi manusia dalam kebijakan dan bisnis mereka.

**Visi** melestarikan hutan dan keanekaragaman hayati serta melindungi ekosistem alam yang vital dengan mengedepankan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

**Misi** menciptakan langkah-langkah transformasional untuk mendorong pemerintah dan sektor swasta berperan aktif dalam memenuhi komitmen untuk melestarikan lingkungan dan mengatasi krisis iklim.

Agenda kampanye Satya Bumi berfokus pada dua isu utama: lingkungan dan hak asasi manusia, yang menjadi tantangan besar dan mendesak. Kedua isu ini diterjemahkan ke dalam empat dimensi kerja utama: 1) Perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati, 2) Krisis iklim dan transisi energi berkelanjutan, 3) Pembelaan hak asasi manusia atas lingkungan, dan 4) Bisnis dan hak asasi manusia.

**Alamat:**

Jalan Jatipadang Poncol No. 25, RT 003/08,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12540, Indonesia
Email: info@satyabumi.org
Laman: http://www.satyabumi.org

SATYA
BUMI